

**ASPEK LEGALITAS PENYIMPANAN
MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK**

TESIS



Oleh :

ALIEF AZZA BAHARUDDIN

NIM : 21302300011

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**ASPEK LEGALITAS PENYIMPANAN
MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh:

ALIEF AZZA BAHARUDDIN

NIM : 21302300011

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**ASPEK LEGALITAS PENYIMPANAN
MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK**

TESIS

Oleh:

ALIEF AZZA BAHARUDDIN
NIM : 21302300011
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing
Tanggal 22 Mei 2025


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum, M.Kn.
NIDN: 0621027401

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

ASPEK LEGALITAS PENYIMPANAN

MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK

TESIS

Oleh:

ALIEF AZZA BAHARUDDIN

NIM : 21302300011

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 22 Mei 2025

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN: 0605036205

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN: 0621027401

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK: 8954100020

Mengetahui,

Dehan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ALIEF AZZA BAHARUDDIN**

NIM : 21302300011

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 05 Mei 2025

Yang Menyatakan



Alief Azza Baharuddin
21302300011

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Alief Azza Baharuddin
NIM : 21302300011
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

“ASPEK LEGALITAS PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang menyatakan,



Alief Azza Baharuddin
21302300011

MOTTO

“Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas (4 AS)”.

-Sandiaga Salahuddin Uno-

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat karunia-NYA, Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini penulis persembahkan terhadap keluargaku tercinta, terkasih dan tersayang: Bapak, Ibu, Kakak dan Keluarga yang tiada putus-putusnya mendoakan, mendukung, mencintai serta menyayangi penulis disetiap waktu dan langkah dalam perjalanan kehidupan penulis serta untuk orang-orang terdekat penulis dan terkhusus untuk Almamater Kebanggaan Penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hamba-hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik” yang ditulis dengan bahasa baku dan jelas.

Penelitian ini merupakan penerapan ilmu hukum di bidang kenotariatan yang penulis peroleh dalam perkuliahan. Selama proses penyusunan tesis, penulis mendapatkan dukungan secara moril, dan memperoleh bimbingan serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung sekaligus selaku ketua penguji atas hasil penelitian tesis penulis yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan hasil penelitian tesis penulis.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Nanang Sri Damardi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum, M.Kn. selaku pembimbing dan penguji dalam penelitian dan penulisan tesis yang senantiasa meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, saran, masukan dan dukungan moril kepada penulis guna menyelesaikan penulisan tesis.

6. Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn. selaku penguji atas hasil penelitian tesis penulis yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan hasil penelitian tesis penulis.
7. Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. selaku narasumber dalam penelitian penulis yang telah bersedia memberikan informasi berupa ilmu pengetahuan seputar minuta akta elektronik guna mendukung transformasi notaris yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum kenotariatan kepada penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
10. Kedua orang tua yaitu Bapak Abdul Rasyid Affandhy dan Ibu Fathoniyah yang tiada hentinya mendukung dan mendoakan di setiap langkah aktivitas penulis.
11. Kakak Arisa Rizka Nurushshobah yang tiada hentinya mendukung dan mendoakan di setiap langkah aktivitas penulis.
12. Keluarga yang tiada hentinya mendukung dan mendoakan di setiap langkah aktivitas penulis.

13. Rekan seperjuangan Kelas A angkatan 22 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang senantiasa menjadi kawan berfikir penulis.

14. Para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan serta dukungannya, semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga tesis karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua sehingga dapat dipergunakan dengan layak sebagaimana mestinya.



Penulis

ABSTRAK

UUJN Perubahan Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. UUJN Perubahan Pasal 16 ayat (1) huruf b menyatakan dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis aspek legalitas (regulasi) penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik serta untuk mengetahui dan menganalisis cara penanggulangan kebocoran data minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik.

Jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dengan dukungan sumber data sekunder melalui pengumpulan data kepustakaan serta menggunakan metode analisis preskriptif.

Hasil penelitiannya adalah : (1) Aspek legalitas penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik terbukti Undang-Undang Jabatan Notaris belum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang memudahkan dan memberikan keamanan bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya, sebab belum ada norma yang mengatur notaris supaya dapat melakukan penyimpanan minuta akta secara elektronik. (2) Cara penanggulangan kebocoran data minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik dilakukan dengan melakukan *scanning file* minuta akta yang kemudian disimpan pada *harddisk* eksternal guna menampung dokumen minuta akta sepanjang menjabat notaris, pembuatan server penyimpanan minuta akta khusus dimiliki notaris melalui organisasi profesi notaris pada setiap tingkat daerah dan akses melihat minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik hanya diberikan terhadap para pihak yang mempunyai kewenangan atas minuta akta seperti notaris serta majelis pengawas notaris yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur ahli atau akademisi.

Kata Kunci : Legalitas, Minuta Akta, Elektronik

ABSTRACT

UUJN Amendment Article 1 Number 1 defines a notary as a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in this law or based on other laws. UUJN Amendment Article 16 paragraph (1) letter b states that in carrying out his/her position, a notary is required to make deeds in the form of minutes of deeds and store them as part of the notary protocol. The purpose of the study is to determine and analyze the legal aspects (regulations) of storing notarial deed minutes electronically and to determine and analyze how to overcome data leaks of notarial deed minutes stored electronically.

The type of research is normative legal research with a legislative approach method supported by secondary data sources through library data collection and using prescriptive analysis methods.

The results of the research are: (1) The legal aspect of storing notarial deed minutes electronically is proven by the Notary Law not being able to keep up with technological developments that make it easier and provide security for notaries in carrying out their duties, because there are no norms that regulate notaries so that they can store notarial deed minutes electronically. (2) The way to overcome data leaks of notarial deed minutes stored electronically is by carrying out scanning file Minutes of the deed which are then stored on hard drive externally to accommodate the minutes of the deed documents throughout the term of office as a notary, the creation of a special notary minutes storage server owned by the notary through the notary professional organization at each regional level and access to view the notary minutes of the deed stored electronically is only given to parties who have authority over the minutes of the deed such as notaries and the notary supervisory board consisting of government elements, notary elements and expert or academic elements.


Keywords: Legality, Deed Minutes, Electronics

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual	17
F. Kerangka Teori.....	24
1. Teori Hukum Progresif.....	24
2. Teori Triadism Law.....	26

G. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	29
2. Metode Pendekatan	30
3. Jenis dan Sumber Data	31
4. Metode Pengumpulan Data	35
5. Metode Analisis Data	35
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Umum Mengenai Legalitas.....	38
1. Definisi Legalitas	38
2. Legalitas Menurut Prespektif Hukum Islam	39
3. Prinsip Legalitas.....	40
4. Prinsip Legalitas Menurut Prespektif Hukum Islam.....	41
B. Tinjauan Umum Mengenai Minuta Akta.....	43
1. Pengertian Minuta Akta	43
2. Karakteristik Minuta Akta.....	43
3. Fungsi dan Peran Minuta Akta.....	44
4. Regulasi Terkait Minuta Akta.....	45
5. Tantangan dalam Pengelolaan Minuta Akta	46
C. Tinjauan Umum Mengenai Elektronik.....	47
1. Pengertian Elektronik.....	47
2. Arsip Elektonik	47

3. Manfaat Arsip Elektronik.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Aspek Legalitas (Regulasi) Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik.....	49
B. Cara Penanggulangan Kebocoran Data Minuta Akta Notaris Yang Disimpan Secara Elektronik.....	74
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN AKTA.....	132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Menurut Yance Arizona “Indonesia sebagai negara hukum memiliki sebuah ciri khusus, karena pancasila harus dijadikan landasan pokok dan sumber hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum dapat juga dinamakan negara hukum pancasila”². Ditinjau dari prespektif institusi moral maka hukum “berhubungan dengan perilaku manusia yang baik sehingga menjadikan hukum bagaikan mengajukan persyaratan bahwa kehidupan hukum yang baik tercipta dari anggota masyarakat yang hidup dengan baik”³.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai dan moral sehingga “hukum senantiasa bergerak secara dinamis mengikuti tatanan sosial yang berkembang dalam masyarakat untuk selalu berhadapan dengan hal-hal yang bersifat konkret dan manusia”⁴. Perkembangan hukum yang bergerak secara dinamis tentunya menjadikan “aturan hukum jabatan notaris di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang kemudian dimasukkan pada satu aturan hukum yaitu

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, hal. 3.

² Yance Arizona, 2010, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Epistema Institute, Jakarta, hal. 13.

³ Cahya Wulandari, 2020, “Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, hal. 6, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/33185 diakses pada tanggal 28 November 2024 pukul 05.00 WIB.

⁴ *Ibid.*, hal. 3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”⁵.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN Perubahan) Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”⁶. Sedangkan Abdullah Dian Triwahyuni mengatakan bahwa “notaris mempunyai kewenangan membuat sesuatu yang disebut akta autentik yang memiliki ketersinggungan terhadap segala perbuatan, segala perikatan, perjanjian, dan segala ketetapan dan kesemuanya itu telah ditetapkan dalam hukum positif”⁷.

Lathifah Hanim dan MS. Noorman menyatakan “pada umumnya perjanjian justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui perjanjian. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak”⁸. Perangkat

⁵ Yenny Febrianty, 2023, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*, CV. Green Publisher Indonesia, Cirebon, hal. 11.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal. 2.

⁷ Abdullah Dian Triwahyuni, 2020, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 05, No. 01, hal. 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitatus/article/view/57118/34373> diakses pada tanggal 10 Desember 2023 pukul 21.00 WIB.

⁸ Lathifah Hanim dan MS. Noorman, 2016, “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, hal.

hukum untuk mengakomodasi perbedaan kepentingan para pihak dapat dituangkan melalui perjanjian dalam bentuk tertulis. Menurut Ria Trisnomurti “perjanjian dalam bentuk tertulis dapat juga disebut sebagai akta, definisi akta merupakan suatu surat yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani”⁹.

Menurut Pasal 1867 KUHPerdota menyatakan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”¹⁰. Notaris sebagai pejabat umum wajib mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai macam aspek hukum guna menyusun akta supaya tidak terjadi problematika hukum di kemudian hari. Sesuai keahlian keilmuan pada bidang hukum kenotariatan yang dimiliki oleh notaris untuk melayani kepentingan klien maka “profesi notaris dituntut untuk mampu menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi dan siap mempertanggungjawabkan profesinya atas segala keadaan yang timbul seiring tugas dan jabatannya sebagai seorang notaris yang mungkin terjadi di kemudian hari atas akta yang dibuatnya”¹¹.

Eksistensi seorang notaris itu mengemban 2 (dua) fungsi dan kedudukan pada saat yang bersamaan dan tidak dapat dipisahkan, yakni fungsi dan

161, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1406/1079> diakses pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 21.11 WIB.

⁹ Ria Trisnomurti, 2019, *Notaris dan Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Pustaka Pena Press, Makassar, hal. 16.

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta, hal. 475.

¹¹ Yenny Febrianty, *Op. cit.*, hal. 3-4.

kedudukan sebagai jabatan dan sebagai individu warga negara.¹² Notaris pada saat menjalankan jabatan mempunyai kewenangan “membuat akta otentik, notaris dengan kewenangannya mempunyai tanggung jawab pada akta-akta yang sudah dibuatnya karena akta itu merupakan pembuktian tertulis dan mempunyai sifat yang otentik terhadap para pihak”¹³. Kepentingan para pihak wajib dijaga oleh notaris sehingga “notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui sehubungan dengan pembuatan akta yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut”¹⁴.

Jabatan notaris merupakan jabatan yang penuh kepercayaan disertai dengan tanggung jawab sehingga menjadikan “akta yang notaris buat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tidak seperti akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan ialah akta dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum”¹⁵. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) menyatakan bahwa “Notaris Indonesia bukanlah notaris di negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* yang sekedar bertindak sebagai pengesah perjanjian, seperti di Amerika Serikat”¹⁶. Menurut prespektif PP INI menyatakan bahwa “Notaris Indonesia adalah notaris seperti di negara yang menganut sistem hukum latin eropa kontinental yang mempunyai wewenang memberikan *legal advice*

¹² Bachruddin, Gunarto dan Eko Soponyono, 2019, *Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 14.

¹³ Yenny Febrianty, *Op.cit.*, hal. 4.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁵ Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 100.

¹⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2013, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 8.

dan memeriksa apakah sebuah perjanjian yang dibuat telah memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak”¹⁷.

UUJN Perubahan pada Pasal 15 ayat (1) menjelaskan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh notaris, berikut beberapa kewenangan yang dimiliki notaris seperti notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸

Notaris bertanggungjawab atas akta yang telah dibuatnya sehingga notaris mempunyai kewajiban guna mengamankan akta di kemudian waktu, seperti menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.¹⁹

Rasio tinggi produktivitas pembuatan akta oleh notaris dapat menimbulkan permasalahan penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, *Op. cit.*, hal. 17.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 8.

Selain penyimpanan terhadap minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris tentunya notaris dihadapkan oleh keadaan bahwa atas perintah Undang-Undang Jabatan Notaris maka notaris wajib menerima protokol dari notaris lainnya apabila notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara maupun diberhentikan dengan tidak hormat.”²⁰

Notaris wajib menerapkan asas kehati-hatian khususnya pada saat menyimpan minuta akta, sebab “notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan asas kehati-kehatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya”²¹. Fakta dilapangan menunjukkan “kenyataannya seringkali minuta akta tercecer disebabkan banyak hal, seperti apabila kantor berpindah, kurang bertanggungjawabnya karyawan kantor notaris tersebut, tidak cukupnya tempat untuk menyimpan minuta akta, kebakaran dan bencana alam (*force majeure*)”²².

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal. 25.

²¹ Brilian Pratama, Happy Warsito dan Herman Adriansyah, 2022, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 1, hal. 29, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29166/16816> diakses pada tanggal 09 Juni 2024 pukul 20.00 WIB.

²² Lana Imtiyaz, Budi Santoso dan Adya Paramita Prabandari, 2020, “Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 1, hal. 100, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29166/16816> diakses pada tanggal 09 Desember 2023 pukul 10.00 WIB.

Aturan hukum pada “UUJN tidak diatur mengenai penyelesaian minuta akta yang rusak atau hilang”²³. Adapun contoh konkret atas “kasus hilang dan rusaknya seluruh dokumen yang ada dikantor notaris pernah terjadi pada peristiwa bencana alam gelombang tsunami di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004”²⁴. Perlu diketahui bahwa “bencana gempa bumi dan tsunami ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerugian materil yang sangat besar bagi masyarakat terutama yang mengalami kehancuran dan kehilangan harta bendanya”²⁵.

Peristiwa bencana alam berupa tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentunya “berdampak pada notaris-notaris yang ada di daerah yang terkena bencana khususnya dibanda Aceh”²⁶. Kejadian “gempa bumi dan tsunami mengakibatkan hancurnya kantor notaris dan yang lebih parahnya lagi menyebabkan hilangnya minuta akta notaris yang disimpan dalam bentuk protokol notaris”²⁷. Kejadian seperti ini menimbulkan dampak kerugian materiil kepada notaris untuk bertanggungjawab penuh kepada *stakeholders*.

Kasus serupa yang menimpa notaris sehingga menimbulkan kerugian materiil terdapat pada “kebakaran kantor notaris-pejabat pembuat akta tanah

²³ *Ibid.*

²⁴ Othman Ballan, 2022, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, hal. 58, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.171> diakses pada tanggal 02 Juni 2024 pukul 05.00 WIB.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

(PPAT) di ruko tiga lantai, Jalan Kayon, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, yang terjadi pada Minggu (12/3/2023) sekitar pukul 09.15 WIB²⁸. Adapun “pemilik kantor, Emil Zulkarnain mengaku, beberapa berkas di kantornya hancur dilalap api dalam kebakaran yang terjadi di ruko yang disewanya sebagai kantor notaris, sejak tahun 2013 silam itu. Berkas-berkas penting tersebut tersimpan di beberapa area kantornya²⁹. Adapun berkas yang “terutama di lantai dasar di dekat meja penerima tamu. Emil menambahkan, sebagian dari berkas-berkas yang hancur tersebut, merupakan milik kliennya. Namun ia mengaku tetap akan bertanggung jawab untuk mengurus berkas tersebut kembali³⁰”.

UUJN Perubahan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris³¹. UJN Perubahan menyatakan bahwa “protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³². Menurut Othman Ballan menyatak an bahwa “Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai prosedur penyimpanan minuta akta³³. Adapun “seharusnya jika minuta akta

²⁸ Luhur Pambudi, “Kebakaran Kantor Notaris di Surabaya, Berkas-Berkas Bernilai Ratusan Juta Rupiah Ikut Ludes,” *TribunJatim.com*, <https://jatim.tribunnews.com/2023/03/12/kebakaran-kantor-notaris-di-surabaya-berkas-berkas-bernilai-ratusan-juta-rupiah-ikut-ludes> diakses pada tanggal 02 Juni 2024 pukul 05.30 WIB.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, *Op.cit.*, hal. 8.

³² *Ibid.*, hal. 4.

³³ Othman Ballan, *Op.cit.*, hal. 58-59.

tersebut merupakan arsip negara maka sudah selayaknya minuta akta itu disimpan dengan sebagai semestinya seperti yang tertulis dalam peraturan tentang kearsipan bahwa semua dokumen harus disimpan ditempat yang aman, kedap udara dan tahan api”³⁴.

Menurut Othman Ballan “apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka telah terjadi hubungan hukum perjanjian dalam hal ini notaris bukan sebagai pihak dalam akta namun memiliki kewajiban untuk menyimpan minuta akta dalam kedudukannya”³⁵. Adapun berkas “notaris yang kemudian mengalami kerusakan dan bahkan musnahnya minuta akta sehingga ada kerugian yang diderita maka diberlakukan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata”³⁶. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”³⁷. Menurut prespektif penulis, notaris perlu mawas diri supaya berhati-hati dalam menjalankan jabatan profesinya, sebab tidak ada hak imunitas bagi notaris saat menjalankan jabatan profesi.

Menurut Yenny Febrianty, notaris harus tetap menjaga prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum yang meliputi prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ballan, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris.”

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hal. 346.

seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.³⁸ Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.³⁹

Prinsip berikutnya yaitu prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan bahwa ia bersalah. Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan *force majeure*. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggungjawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada UU yang berlaku.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 63 ayat (5) menyatakan bahwa “protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan

³⁸ Yenny Febrianty, *Op.cit.*, hal. 89.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 89-90.

oleh notaris penerima protokol notaris kepada majelis pengawas daerah”⁴¹. Perlu diketahui bahwa “protokol notaris masuk kategori arsip negara yang tidak boleh dimusnahkan sebab protokol notaris dapat menjadi alat bukti dikemudian hari pada proses peradilan dihadapan para aparat penegak hukum sehingga saat proses penyerahan protokol notaris wajib disertakan berita acara”⁴². Adapun “notaris penerima protokol tidak berkewajiban memikul pembuktian sebab kesaksian melekat pada setiap notaris yang membuat akta”⁴³.

Winanto menjelaskan bahwa “tidak semua majelis pengawas daerah punya tempat untuk menyimpan protokol notaris yang disebabkan keterbatasan tempat penyimpanan sehingga majelis pengawas daerah menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris penerima protokol guna disimpan dengan baik”⁴⁴. Ditinjau dari prespektif tata kelola dokumen kearsipan protokol notaris yang disimpan secara tradisional, maka penulis mengkhawatirkan jika terjadi suatu keadaan *force majeure* yang dapat mengakibatkan musnahnya minuta akta notaris yang disimpan secara tradisional sebab tingkat risiko tinggi (*high risk*) bagi notaris atas pertanggungjawaban terhadap *stakeholders* yakni klien dan rekanan notaris.

Perkembangan teknologi pada masa revolusi industri 4.0 menuju era *society* 5.0 berdampak pada kehidupan manusia, hal ini karena “teknologi mulai diterapkan dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup serta

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004, *Loc.cit.*

⁴² Winanto Wiryomartani, “Protokol Notaris: Kewajiban Atau Beban?”, Webinar Practice Legal Center (Jakarta, 16 November 2024).

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

memperoleh informasi pada *society 4.0*⁴⁵. Sedangkan kemajuan teknologi “pada era *society 5.0* setiap perilaku kehidupan akan diterjemahkan dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) kemudian akan ditransformasikan dengan jutaan data melalui internet (*internet of thing*).”⁴⁶ Menurut prespektif penulis, seiring pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, hukum perlu hadir untuk masyarakat sebagai alat sosial kontrol pada era *society 5.0*.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Perubahan Kedua UU ITE) menjadikan hukum dapat beradaptasi atas kemajuan teknologi dan informasi pada era *society 5.0* demikian dibuktikan dengan “UU ITE telah merambah disegala bidang kehidupan, salah satunya pada profesi notaris dengan mengeluarkan istilah populer yaitu *cyber notary*”⁴⁷. Konsep *cyber notary* merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris yang berbasis teknologi informasi.⁴⁸

⁴⁵ Hani Atun Mumtaha dan Halwa Annisa Khoiri, 2019, “Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)”, *Jurnal Pilar Teknologi: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, Vol. 4, No. 2, hal. 55, <https://pilar.unmermadiun.ac.id/index.php/pilarteknologi/article/view/39/40> diakses pada tanggal 09 Desember 2023 pukul 21.30 WIB.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Arif Lukman, 2021, “Implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) Act No. National Land Agency (BPN) Number 9 of 2019 concerning Implementation of Registrations of Mortgage Rights Using an Electronic System (Analysis of Problems and Legality of Authentic Deed Electronically)”, *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Vol. 3, No. 1, hal. 347, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/download/13970/pdf> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 05.00 WIB.

⁴⁸ Bernadete Nurmawati, Rinaldi Agusta Fahlevie, KMS Herman, Maman Suparman dan Anda Lusua, 2023, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Action Research Literate*, Vol. 7, No. 9,

Perkembangan zaman pada era *society* 5.0 menuntut manusia beradaptasi atas kemajuan teknologi dan informasi, bahkan profesi pekerjaan secara perlahan beralih dari tradisional menuju digital secara elektronik sehingga profesi notaris diupayakan melakukan adaptasi dengan cara “tugas dan wewenang notaris untuk membuat akta otentik harus bergeser pula dari sistem konvensional menuju pada sistem elektronik yang dinamakan dengan *cyber notary*”⁴⁹. Jangkauan ke depan *cyber notary* dapat memberikan peluang atas kewenangan yang dimiliki notaris dari prespektif penyimpanan dokumen khususnya minuta akta secara elektronik.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa yang disebut dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁰

hal. 3, <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/160> diakses pada tanggal 25 Mei 2025 pukul 09.00 WIB.

⁴⁹ Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi, 2017, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 2, hal. 65, <https://www.semanticscholar.org/author/Mohamat-Riza-Kuswanto/122035551> diakses pada 11 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal. 2.

UU ITE semakin mempertegas bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”⁵¹. Sedangkan Perubahan Kedua UU ITE memberikan penjelasan untuk pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.⁵²

Menurut prespektif penulis, notaris dapat memanfaatkan sistem elektronik guna penyimpanan minuta akta pada era digitalisasi sebagai upaya meminimalisir risiko kehilangan dan kerusakan pada minuta akta. Perlu diketahui implementasi penyimpanan minuta akta secara elektronik berpotensi menimbulkan permasalahan “keamanan penyimpanannya terkait dengan asas kerahasiaan yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya”⁵³. Disisi lain masih diragukan legalitas “minuta akta yang disimpan secara elektronik tersebut sebagai alat bukti

⁵¹ *Ibid.*, hal. 5.

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, penjelasan hal. 3.

⁵³ Litha Nabilla Mallolongan dan Hendry Julian Noor, 2023, “Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Menuju Era E-Notary Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”, *Notary Law Journal*, Vol. 2, No. 1, hal. 58, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj> diakses pada tanggal 28 November 2024 pukul 05.00 WIB.

persidangan yang sampai saat ini masih belum terakomodir secara pasti dalam UUJN dan hukum acara perdata”⁵⁴.

Inovasi penyimpanan minuta akta secara elektronik terhalang oleh “belum adanya pengaturan mengenai prosedur penyimpanan minuta akta secara elektronik dan sanksi bagi notaris yang tidak menerapkan penyimpanan minuta akta secara elektronik dengan baik”⁵⁵. Notaris khawatir akan konsekuensi hukum yang akan timbul dari penyimpanan minuta akta secara elektronik, seperti “turunnya keautentikan akta notaris menjadi akta bawah tangan, berpotensi bocor sehingga melanggar asas kerahasiaan, rawan diubah-ubah karena tidak ada jaminan keamanan sistem, kemungkinan adanya penampikan dari pihak lain dan rawan gugatan dari klien notaris”⁵⁶. Disisi lain penyimpanan minuta akta secara elektronik dapat “berpotensi melanggar kode etik dengan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai notaris karena tidak mematuhi aturan yang ada”⁵⁷.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah lebih lanjut untuk dibuat sebagai karya ilmiah berupa tesis dengan judul: **“ASPEK LEGALITAS PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK”**.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Humas FHUI, “Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M”, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, <https://law.ui.ac.id/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/> diakses pada tanggal 09 September 2023 pukul 10.00 WIB.

⁵⁷ *Ibid.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek legalitas (regulasi) penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik?
2. Bagaimana cara penanggulangan kebocoran data minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini hakekatnya adalah memberikan informasi atau gambaran yang jelas terhadap penyimpanan minuta akta sebagai protokol notaris berbasis elektronik. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek legalitas (regulasi) penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penanggulangan kebocoran data minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran pada bidang ilmu hukum khususnya pada bidang hukum kenotariatan.

- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi terkait aspek legalitas penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik.
 - c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai bahan masukan dan evaluasi supaya dapat melakukan rekonstruksi hukum khususnya di bidang informasi dan transaksi elektronik serta kenotariatan.
 - d. Dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi ilmu hukum pada umumnya dan bagi hukum informasi dan transaksi elektronik serta hukum kenotariatan pada khususnya, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah selaku pembuat undang-undang supaya lebih cermat menyusun peraturan perundang-undangan sehingga akan tercipta kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum khususnya bagi pejabat umum yang berwenang dalam penelitian ini adalah notaris.
 - b. Diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan referensi penelitian hukum selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian atau penulisan karya ilmiah perlu menyusun dan membuat kerangka konseptual supaya kegiatan penelitian atau penulisan ilmiah dapat

berjalan lancar dan mudah. Menurut Siti Badriyah perihal definisi “kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan”⁵⁸.

Kerangka konseptual secara teoritis akan menghubungkan berbagai variabel penelitian, yaitu variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas atau independen yang diukur dan diamati melalui proses penelitian. Berikut definisi dari judul penelitian supaya memudahkan pemahaman untuk menyusun tesis ini, seperti:

1. Aspek

Menurut Zainal Arifin menjelaskan definisi “aspek lebih merujuk pada bagian penting dalam kajian atau analisis suatu masalah sehingga aspek menjadi bagian utama yang perlu diperhatikan untuk memahami masalah secara menyeluruh”⁵⁹. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “aspek sebagai bagian atau unsur yang membentuk keseluruhan atau sebagai cara pandang terhadap suatu hal”⁶⁰. Adapun aspek sebagai “sudut pandang guna mempertimbangkan sesuatu hendaknya dari berbagai permunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi dan

⁵⁸ Siti Badriyah, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat,” Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/> diakses pada tanggal 09 Desember pukul 09.55 WIB.

⁵⁹ Zaenal Arifin, 2010, *Manajemen Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 57.

⁶⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 52.

sebagainya sebagai pertimbangan”⁶¹. Menurut KBBI “aspek menurut hukum disebut yuridis”⁶².

2. Legalitas

Definisi “legalitas memiliki kata dasar legal yang bermakna suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum”⁶³. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI definisi dari “legalitas adalah perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur”⁶⁴. Artinya legalitas sebagai bentuk kepatuhan subjek hukum supaya tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan.

Menurut sudikno menjelaskan definisi dari “asas legalitas adalah prinsip hukum yang menuntut segala tindakan hukum memiliki dasar yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sebab asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang”⁶⁵. Berkaitan dengan dokumen elektronik maka asas legalitas berfungsi sebagai “prinsip seluruh perbuatan hukum termasuk yang dilakukan dalam pengelolaan dokumen elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sah

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Definisi Aspek”, KBBI, <https://kbbi.web.id/aspek> diakses pada tanggal 27 November 2024 pukul 05.30 WIB.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Robertus Ari, “Legalitas: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Aspeknya”, IDN TIMES, <https://www.idntimes.com/life/career/robertus-ari/legalitas-adalah> diakses pada tanggal 09 Juni 2024 pukul 09.45 WIB.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 45-46.

berdasarkan undang-undang supaya dapat menjamin bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama seperti dokumen fisik”⁶⁶.

3. Penyimpanan

Menurut Sarah Johnson “penyimpanan adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengorganisir, dan melindungi data agar bisa diakses dengan cepat dan mudah”⁶⁷. Berbeda dengan Michael Smith yang menyatakan bahwa “penyimpanan adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menyimpan dan melindungi data agar tetap tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang”⁶⁸. George terry mengungkapkan bahwa “penyimpanan merupakan proses mengatur dan menyimpan dokumen atau informasi dalam bentuk tertentu agar dapat diakses dengan mudah ketika diperlukan yang mencakup pengelompokan, penempatan serta perlindungan dokumen untuk menjaga keamanannya”⁶⁹. Adapun berkaitan dengan penyimpanan dokumen minuta akta maka wajib dilakukan secara professional dan hati-hati sebab “penyimpanan minuta akta menjadi kewajiban notaris yang bertujuan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat”⁷⁰.

⁶⁶ Salim HS, 2007, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.

⁶⁷ Rspatriaikkt, “Pengertian Penyimpanan Menurut Para Ahli,” Rspatriaikkt, <https://www.rspatriaikkt.co.id/pengertian-penyimpanan-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 08 Desember 2023 pukul 21.00 WIB.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ George Terry, 2006, *Office Management and Control*, McGraw-Hill, New York, p. 154.

⁷⁰ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 143.

4. Minuta Akta Elektronik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris”⁷¹. Minuta akta tentunya memiliki kekuatan hukum yang digunakan sebagai alat pembuktian sehingga “minuta akta berpotensi termasuk kategori arsip dinamis vital atau disebut arsip kelas 1 (satu). Arsip dinamis vital tidak dapat diganti dengan arsip lainnya karena adanya bukti kepemilikan yang sah atas status hukumnya”⁷².

Definisi minuta akta elektronik menurut Munir Fuady dijelaskan bahwa “minuta akta elektronik adalah dokumen elektronik yang berfungsi sebagai minuta dari sebuah akta autentik, disusun oleh notaris atau pejabat lain yang berwenang, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik serta hukum kenotariatan”⁷³. Sedangkan menurut Salim HS dan Budi Sutrisno menjelaskan bahwa minuta akta elektronik merupakan “bentuk digital dari minuta akta yang merupakan dokumen dasar sebagai sumber salinan atau kutipan akta, dengan standar

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Op.cit.*, hal. 3.

⁷² Fauziah Rachmadya dan Mahendra Wardhana, 2012, “Perlindungan Hukum Bagi Para Penghadap Terhadap Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris Yang Musnah Akibat Kebakaran”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. I, No. 01, hal. 178, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59003> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB.

⁷³ Munir Fuady, 2019, *Hukum Cyber: Tinjauan dan Penegakan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal. 125.

keamanan yang ditetapkan undang-undang agar tetap memiliki kekuatan pembuktian autentik”⁷⁴.

5. Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”⁷⁵. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”⁷⁶.

Definisi notaris, secara substantif pada UUJN Perubahan dapat dipastikan tidak terjadi perubahan makna, namun “memuat penegasan bahwa kewenangan notaris selain dimuat pada UUJN Perubahan juga mencakup kewenangan lainnya, apabila undang-undang lain menegaskan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam akta notaris”⁷⁷.

⁷⁴ Salim HS dan Budi Sutrisno, 2020, *Teknik Pembuatan Akta Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 87.

⁷⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004, *Op.cit.*, hal. 2.

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, *Op.cit.*, hal.2.

⁷⁷ Ghansham Anand, 2019, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 14.

6. Elektronik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari “elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika”⁷⁸. Sedangkan menurut Munir Fuady menjelaskan bahwa “elektronik diartikan sebagai teknologi yang memanfaatkan aliran listrik untuk mengontrol dan memproses data dalam bentuk digital atau analog yang mencakup perangkat, media, maupun sistem berbasis teknologi komputer dan komunikasi”⁷⁹. Prespektif lainnya menyatakan “elektronik dipahami sebagai alat atau sarana berbasis listrik yang dirancang untuk mempermudah proses komunikasi, pengolahan data dan penyimpanan informasi dari sektor pribadi maupun komersial”⁸⁰. Sedangkan sistem elektronik merupakan “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”⁸¹.

⁷⁸ KBBI, “Arti Kata Elektronik di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, KBBI, <https://www.kbbi.web.id/elektronik> diakses pada tanggal 09 Juni 2024 pukul 17.30 WIB..

⁷⁹ Munir Fuady, 2018, *Hukum Bisnis di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 45.

⁸⁰ J Sudarmanto, 2019, *Hukum Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 102.

⁸¹ HukumOnline.Com, “Definisi Istilah Hukum Sistem Elektronik”, HukumOnline.Com, <https://www.hukumonline.com/kamus/s/sistem-elektronik> diakses pada tanggal 09 Juni 2024 pukul 19.19 WIB.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif memiliki asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hukum progresif mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum serta melakukan berbagai terobosan sehingga “hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia”⁸². Hukum progresif merupakan “hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan”⁸³.

Menurut Satjipto Rahardjo asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah.⁸⁴

1. Hukum ada adalah untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri.
2. Hukum berada pada status “*law in the making*” dan tidak bersifat final.
3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.

⁸² Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hal. 154.

⁸³ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, hal. 17.

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, hal. 1, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1009/915 diakses pada tanggal 28 November 2024 pukul 04.00 WIB.

Hukum progresif mempunyai kriteria seperti “mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat baik, bersifat kritis dan fungsional melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya”⁸⁵. Sedangkan menurut Abu Rokhmad “konstruksi hukum progresif dapat digambarkan sebagai hukum yang menganut paradigma *holistic* dan konstruktif”⁸⁶, sebab “asumsi dasarnya adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Ia bukan institusi yang mutlak dan final tapi selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*)”⁸⁷.

Karakteristik atau “tipe hukum progresif adalah responsif yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia”⁸⁸. Abu Rokhmad juga menjelaskan bahwa “spirit yang dibawa oleh hukum progresif yaitu pembebasan diri dari dominasi tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum.”⁸⁹ Perlu diketahui “hukum progresif merupakan hukum yang pro perubahan dan anti status quo. Hukum progresif juga membebaskan diri dari kultur penagakan hukum yang positivistic dan mendorong terjadinya terobosan hukum”⁹⁰.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Abu Rokhmad, “Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1, hal. 12, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/572> diakses pada tanggal 01 Desember 2023 pukul 21.00 WIB.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

2. Teori Triadism Law

Menurut Gustav Radbruch “tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat”⁹¹. Proses mencapai tujuan hukum dimulai dari tingkatan “keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum”⁹². Adapun cita hukum adalah menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁹³ Hukum yang dibuat harus memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi.⁹⁴

⁹¹ Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB’”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 36, No. 3, hal. 328, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 06.00 WIB.

⁹² *Ibid.*, hal. 19.

⁹³ Donny Donardono, 2007, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, hal. 76.

⁹⁴ Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, hal. 40.

Asas-asas hukum dan konsep hukum dalam landasan teoritis ini yang digunakan untuk membahas masalah penelitian ini dapat penulis identifikasikan sebagai berikut :

a. Asas Keadilan Hukum

Menurut pandangan Gustav Radbruch seorang pencetus tiga tujuan hukum menjelaskan “tujuan hukum satu-satunya tidak lain daripada mewujudkan keadilan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri”⁹⁵.

b. Asas Kemanfaatan Hukum

Karakteristik “hukum menghendaki kepastian dan sifat utama dari hukum adalah keadilan dan kemanfaatan”⁹⁶, sehingga “hukum yang tidak adil bukanlah hukum, sedang pengadilan adalah tempat terakhir mencari keadilan”⁹⁷. Alasan ini yang menjadikan “hukum pun harus bermanfaat bagi manusia, hukum yang tidak bermanfaat bagi manusia bukanlah hukum bahkan akan menjadi beban yang merugikan”⁹⁸. Gustav Radbruch menganut asas prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum, dimulai dari “mengusahakan keadilan, barulah kemanfaatan dan yang terakhir kepastian

⁹⁵ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Jurnal Collegium Studiosum*, Vol. 6, No. 2, hal. 560, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1078> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 06.31 WIB.

⁹⁶ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

hukum”. Pandangan Gustav Radbruch menekankan “bahwa jika terjadi benturan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka keadilanlah yang harus didahulukan”⁹⁹.

c. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis, menurut Radbruch asas “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, sebab hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat”¹⁰⁰.

G. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian membutuhkan suatu metode penelitian, disini yang disebut dengan “metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Intinya metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian”¹⁰¹. Selanjutnya yang dimaksud dengan “penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 28.

¹⁰⁰ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, 2021, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. II, hal. 60, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 06.30 WIB.

¹⁰¹ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hal. 2.

yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat”¹⁰². Adapun pengertian lainnya mengenai penelitian hukum adalah sebagai berikut:

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.”¹⁰³

Menurut peneliti, metode penelitian hukum adalah suatu *instrument* yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian peneliti sehingga dapat menghasilkan berupa hasil luaran dari penelitian yang membanggakan. Metode yang dipergunakan dari awal hingga akhir penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad yang dimaksud “penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma”¹⁰⁴. Ruang lingkup “sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”¹⁰⁵.

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian

¹⁰² *Ibid.*, hal. 16.

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 7.

¹⁰⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 34.

¹⁰⁵ *Ibid.*

hukum normatif sebagai “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”¹⁰⁶ Tujuan penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”¹⁰⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu lebih menekankan pada data-data sekunder dengan meneliti tentang aspek legalitas penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya”¹⁰⁸. Penelitian hukum normatif berpegang pada segi-segi yuridis sehingga menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji “penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan berupa data sekunder”¹⁰⁹.

Pendekatan pada penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) demikian “peneliti menggunakan

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 35.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, 2003, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, hal. 160.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 15.

peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis sebab peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian”¹¹⁰. Perundang-undangan mempunyai sifat hukum dengan ciri-ciri berikut:¹¹¹

- a. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- b. *All inclusive*, artinya kumpulan norma hukum mampu menampung permasalahan hukum, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum.
- c. *Systematic*, yaitu bahwa disamping bertautan antara satu dengan lainnya norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.

Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dengan “menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti”¹¹².

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan penggunaan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.¹¹³ Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari

¹¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hal. 185.

¹¹¹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang, hal.103.

¹¹² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hal. 186.

¹¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT.Mataram University Press, Mataram, hal. 89.

responden penelitian di lapangan.¹¹⁴ Adapun wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹¹⁵ Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan aspek legalitas penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik diantaranya Notaris di Kota Semarang yaitu Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. dan Notaris di Kabupaten Semarang yaitu Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

Data sekunder “merupakan data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan”¹¹⁶. Data sekunder sangat penting guna mendukung hasil penelitian supaya mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Data ini diperoleh dengan studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan bahan baca lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan pengumpulan data penelitian, data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan “bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 95.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 12.

otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum”¹¹⁷. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki definisi “bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoritatif, artinya mempunyai otoritas”¹¹⁸. Adapun “bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”¹¹⁹. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang dipergunakan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹¹⁷ I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hal. 3.

¹¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 181.

¹¹⁹ *Ibid.*

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah “dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas”¹²⁰. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, “bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan skripsi-skripsi hukum”¹²¹. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan skripsi-skripsi hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah “bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain”¹²². Bahan hukum tersier pada penelitian ini seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹²⁰ I Ketut Suardita, *Loc.cit.*

¹²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, *Loc.cit.*

¹²² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Menurut Sarjono DD “penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti”¹²³. Sedangkan menurut Zed Mestika “penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan”¹²⁴.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif dengan cara “selalu mengambil isu dari hukum sebagai sitem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi tentang suatu peristiwa hukum sehingga menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya yang disebut sistem kaidah atau aturan”¹²⁵. Metode analisis preskriptif mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum sehingga analisis dilakukan dengan cara “meneliti kaidah

¹²³ Sarjono DD, 2008, *Panduan Penulisan Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta, hal. 20.

¹²⁴ Zed Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Bogor Indonesia, Jakarta, hal. 3.

¹²⁵ Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 419.

atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum”¹²⁶. Teknik analisis preskriptif dilakukan dengan maksud untuk “memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum”¹²⁷. Apabila melakukan penelitian hukum dengan teknik preskriptif maka dimulai dari “suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya”¹²⁸.

Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga membuat penelitian menjadi mudah disaat membaca data yang diolah sehingga pada akhirnya akan sampai pada kesimpulan yang harapannya bisa dipahami diri sendiri maupun orang lain mengenai gambaran yang jelas terhadap aspek legalitas penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mempermudah pembaca supaya dapat memahami atas inti isi karya ilmiah berupa tesis ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan karya ilmiah tesis yang memuat tentang uraian isi bab-bab, diantaranya:

¹²⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hal. 36.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 37.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I perihal pendahuluan berisi informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II perihal tinjauan pustaka berisi uraian tentang landasan teori yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang legalitas, tinjauan umum tentang legalitas menurut prespektif hukum islam, tinjauan umum tentang minuta akta dan tinjauan umum tentang elektronik.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III perihal hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan dari perumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu aspek legalitas (regulasi) penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik dan cara penanggulangan kebocoran data minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV perihal penutup berisi uraian tentang kesimpulan yang ditarik dari perumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah dibahas dan saran-saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi para *stakeholders*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Legalitas

1. Definisi Legalitas

Legalitas mengandung makna umum bahwa setiap “perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹²⁹. Berbeda dengan Suharso dan Retnoningsih yang menjelaskan bahwa “legalitas menurut buku kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti keabsahan”¹³⁰. Menurut teori positivisme hukum di Indonesia, makna keabsahan memiliki kesamaan arti dengan kepastian hukum. Sedangkan menurut Simorangkir dkk menjelaskan bahwa “suatu perbuatan atau aktivitas hukum dikatakan sah apabila terdapat aturan tertulis berupa undang-undang”¹³¹. Terobosan hukum merupakan ikon yang melekat dalam proses penegakan hukum progresif, karena merupakan strategi yang selalu berusaha menembus kebuntuan legalitas formal.¹³² Menurut penulis, dari perspektif penyimpanan minuta akta secara elektronik maka legalitas merujuk pada aspek keabsahan dokumen,

¹²⁹ Rio Admiral Parikesit, 2021, “Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4, hal. 454, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/809/pdf> diakses pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 06.00 WIB.

¹³⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hal. 127.

¹³¹ J.C.T Simorangkir, Rudy T Erwin dan J.T. Prasetyo, 2013, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 156.

¹³² H.A. Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, 2017, “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif”, *Jurnal HAKAM*, Vol. 1, No. 2, hal. 257, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/download/76/70> diakses pada tanggal 23 Mei 2025 pukul 09.00 WIB.

kekuatan bukti serta perlindungan hukum yang diberikan kepada akta yang disimpan secara elektronik.

2. Legalitas Menurut Prespektif Hukum Islam

Makna “asas berasal dari bahasa arab yaitu asusun yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan istilah legalitas berakar dari bahasa latin yaitu lex yang berarti undang-undang atau dari kata legalis yang bermakna sah atau sesuai dengan peraturan hukum”¹³³. Menurut prespektif hukum islam bahwa “asas legalitas diberlakukan dengan landasan yang diambil dari Al-Qur’an, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286, surat Al-An’am ayat 19, surat Al-Isra ayat 15 dan surat Al-Qashash ayat 59”¹³⁴. Pada sumber rujukan dalil tersebut tentunya “memiliki pesan yang serupa, yaitu bahwa selama tidak ada aturan hukum yang mengatur suatu perintah atau larangan, maka tidak ada hukum yang dapat diterapkan terhadap tindakan tertentu”¹³⁵.

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا

وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦ ○

¹³³ Novian Syarif Anwar Abdurrohman dan Beni Ahmad Saebani, 2024, “Asas Legalitas Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 9, hal. 2–3, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/8917/7911> diakses pada 01 Januari 2024 pukul 06.00 WIB.

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 3.

¹³⁵ *Ibid.*.

Artinya :

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”¹³⁶

3. Prinsip Legalitas

Legalitas menghendaki bahwa “hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum”¹³⁷. Legalitas merujuk pada “peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma hukum tertulis sebagai pedoman”¹³⁸. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebab “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan

¹³⁶ NUOnline, “Al Baqarah Ayat 286”, *NUOnline*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/286> diakses pada tanggal 25 Mei 2025 pukul 09.45 WIB.

¹³⁷ Khudzaifah Dimiyati, 2015, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 14.

¹³⁸ *Ibid.*

kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”¹³⁹. Kejelasan dan ketegasan hukum menjadikan “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret sebab kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan supaya meminimalisir tindakan sewenang-wenang”¹⁴⁰. Hukum seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁴¹

4. Prinsip Legalitas Menurut Prespektif Hukum Islam

Prespektif hukum islam terhadap legalitas memiliki sebuah prinsip “menciptakan kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, atau dalam istilah sederhana, untuk kemaslahatan manusia”¹⁴². Hal ini dilakukan dengan cara “mendukung segala sesuatu yang membawa manfaat dan menghindari hal-hal yang merugikan, demi mencapai keridaan Allah sesuai prinsip tauhid”¹⁴³. Menurut Al-Syathibi, seorang ulama terkenal dari

¹³⁹ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, *Op.cit.*, hal. 61.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Novian Syarif Anwar Abdurrohman dan Beni Ahmad Saebani, *Op. cit.*, hal. 4.

¹⁴² Ahmad Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

¹⁴³ *Ibid.*

Mazhab Maliki menjelaskan bahwa “kemaslahatan hanya dapat dicapai jika elemen dasar terpenuhi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta”¹⁴⁴.

Firman Allah SWT Q. S. An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

○ ٩٧

Artinya :

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.¹⁴⁵

Asas legalitas adalah jaminan penting untuk melindungi kebebasan individu dikarenakan memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang dilarang, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang oleh hakim dan memberikan kepastian hukum. Asas ini memastikan bahwa setiap individu diberi informasi sebelumnya tentang perbuatan yang dianggap melanggar hukum serta hukuman yang menyertainya sehingga seseorang yang dianggap mampu secara hukum tidak bisa dinyatakan melanggar selama belum ada aturan yang melarang perbuatannya.¹⁴⁶

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ NUOnline, “An Nahl Ayat 97”, *NUOnline*, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/97> diakses pada tanggal 25 Mei 2025 pukul 09.45 WIB.

¹⁴⁶ Novian Syarif Anwar Abdurrohman dan Beni Ahmad Saebani, *Op. cit.*, hal. 4.

B. Tinjauan Umum Mengenai Minuta Akta

1. Pengertian Minuta Akta

Minuta aka merupakan “asli akta notaris yang disimpan dalam protokol notaris tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan notaris serta bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut”¹⁴⁷. Definisi minuta akta menurut Salim HS adalah “Minuta akta adalah dokumen resmi yang menjadi arsip permanen notaris dan memuat semua informasi yang dicantumkan dalam akta otentik, termasuk tanda tangan pihak terkait.”¹⁴⁸. Adapun “minuta akta merupakan dokumen otentik yang disimpan oleh notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas akta yang dibuatnya”¹⁴⁹.

2. Karakteristik Minuta Akta

Fungsi “dokumen ataupun surat yang dijamin legalitas supaya tidak menjadi tumpang tindih pada pemenuhan kewajiban dan hak maka wajib dibuat ke dalam bentuk akta autentik yang mana pembuatannya tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang”¹⁵⁰. Dokumen berupa akta

¹⁴⁷ Cut Era Fitriyeni, 2012, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris”, *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 3, hal. 395, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6221/5117> diakses pada tanggal 08 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

¹⁴⁸ Salim HS, 2014, *Teknik Pembuatan Akta Notaris: Teori dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 120.

¹⁴⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 35.

¹⁵⁰ Sri Rahmayani, Sanusi dan Teuku Abdurrahman, 2020, “Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*,

atutentik dibuat oleh notaris dan minuta akta tersebut “wajib disimpan oleh notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium”¹⁵¹. Pada “minuta akta berisi data diri atau keterangan-keterangan dari para penghadap dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan untuk membuat akta tersebut”¹⁵². Pada sebuah “minuta akta yang menjadi produk notaris berisi nomor, tanggal, bulan, tahun, dan jam akta tersebut”¹⁵³. Perlu diketahui bahwa “setiap bulan minuta akta yang dibuat oleh notaris wajib dijilid menjadi satu buku yang berisi tidak lebih dari 50 akta dan pada setiap sampul bukunya harus dicatat total minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya”¹⁵⁴. Adapun “salinan akta yang dibuat tersebut harus sama persis isinya dengan minuta akta dengan pembedanya hanya pada cap jempol, paraf, tanda tangan, dan perubahannya”¹⁵⁵.

3. Fungsi dan Peran Minuta Akta

Notaris selaku pejabat umum memiliki “kewenangan dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang sempurna dan notaris juga berwenang untuk memberikan pelayanan hukum pada publik atau masyarakat umum khususnya

Vol. 8, No. 1, hal. 99, <https://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/679> diakses pada tanggal 08 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

¹⁵¹ Cut Era Fitriyeni, *Op.cit.*, hal. 395-396.

¹⁵² Sri Rahmayani, *Loc.cit.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Sri Rahmayani, “Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap.”

¹⁵⁵ *Ibid.*

yang berhubungan dengan minuta akta atau dokumen atau arsip negara”¹⁵⁶. Produk hukum notaris erat kaitannya dengan “produk hukum di bidang keperdataan merupakan sebuah dokumen yang menjadi produk dari notaris dan sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan maka dokumen tersebut menjadi sah dan sempurna sebagai alat bukti”¹⁵⁷. Disisi lain “minuta akta juga dapat digunakan sebagai arsip negara, yang dapat digunakan apabila ada suatu perkara atau sengketa di kemudian hari sehingga minuta akta harus disimpan baik-baik dan dirawat oleh notaris”¹⁵⁸.

4. Regulasi Terkait Minuta Akta

Notariil akta adalah “suatu alat pembuktian yang penuh, terkuat, dan sempurna yang dapat menghindari terjadinya sengketa dan dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap individu atau masyarakat”¹⁵⁹. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa “minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol

¹⁵⁶ Allamudin Al Faruq dan Riri Lastiar, 2015, “Perlindungan Notaris Dalam Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 2, hal. 81, <https://www.neliti.com/id/publications/122718/perlindungan-notaris-dalam-pengambilan-minuta-akta-dan-pemanggilan-pada-peradila> diakses pada tanggal 08 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

¹⁵⁷ Sri Rahmayani, *Loc.cit.*

¹⁵⁸ Cut Era Fitriyeni, *Loc.cit.*

¹⁵⁹ Sri Rahmayani, *Loc.cit.*

notaris”¹⁶⁰. Dari bunyi ketentuan diatas, dapat diambil kesimpulan dimana minuta ini merupakan “suatu akta yang dibuat dan dibaca oleh notaris dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris, serta perubahan dan mungkin terdapat bukti-bukti lain yang dilakukan pada minuta akta”¹⁶¹.

5. Tantangan dalam Pengelolaan Minuta Akta

Minuta akta yang “disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar seperti kelembaan dan dari binatang yang dapat merusaknya serta pencurian”¹⁶². Walaupun menurut “undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan uang dan harta berharga lainnya”¹⁶³. Notaris saat hendak melakukan “penyimpanan minuta akta sebagai protokol notaris ini sering kali dihadapkan dengan kondisi ruang penyimpanan di kantor notaris yang terbatas, serta terancam akan musibah bencana alam dan juga dimakan rayap”¹⁶⁴. Adapun “penyimpanan minuta akta secara konvensional sangat beresiko untuk disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, meskipun UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik ini”¹⁶⁵.

¹⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Op.cit.*, hal. 3.

¹⁶¹ Sri Rahmayani, *Loc.cit.*

¹⁶² Cut Era Fitriyeni, *Op.cit.*, hal. 397.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

C. Tinjauan Umum Mengenai Elektronik

1. Pengertian Elektronik

Definisi elektronik adalah “suatu sistem yang dirancang untuk mengendalikan arus listrik guna menghasilkan fungsi tertentu seperti komunikasi, pengolahan data maupun hiburan”¹⁶⁶. Elektronik “mencakup semua perangkat atau alat yang menggunakan prinsip arus listrik untuk memproses atau mentransmisikan data seperti komputer, telepon pintar dan perangkat rumah tangga”¹⁶⁷. Teknologi informasi memanfaatkan elektronik untuk “mengolah, menyimpan, menemu kembali, menyebarkan dan mendayagunakan informasi *numeric*, tekstual, audio dan citra dengan bantuan mikro elektronik”¹⁶⁸.

2. Arsip Elektronik

Menurut Machsun “munculnya teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk media komputer menjadi alasan bahwa arsip harus dikelola secara elektronik dikarenakan adanya media elektronik seperti komputer maka proses pengelolaan dan pengurusan arsip akan menjadi lebih mudah”¹⁶⁹. Machsun menjelaskan bahwa “arsip adalah dokumen yang dibuat, diterima dan disimpan sebagai bukti dan informasi oleh sebuah badan, organisasi atau orang untuk memenuhi kewajiban hukum atau dalam transaksi bisnis”¹⁷⁰.

¹⁶⁶ Sutarman, 2009, *Teknologi Elektronika Modern*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hal. 12.

¹⁶⁷ Dewi Kartika, 2010, *Dasar-Dasar Teknologi Informasi*, Informatika, Bandung, hal. 45.

¹⁶⁸ Machsun Rifauddin, 2016 “Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi”, *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 2, hal. 170, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/1754/1701> diakses pada tanggal 08 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal 169.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal 171.

Arsip elektronik merupakan “arsip yang terdapat pada media penyimpanan elektronik yang dihasilkan, dikomunikasikan, disimpan dan/atau diakses dengan menggunakan peralatan elektronik”¹⁷¹. Pada intinya arsip elektronik merupakan “catatan yang dibuat atau disimpan dalam bentuk elektronik, baik analog atau digital yang diolah dalam suatu format dimana hanya mesin komputer yang dapat memprosesnya”¹⁷².

3. Manfaat Arsip Elektronik

Era revolusi industri 4.0, “penggunaan teknologi berbasis internet membantu pekerjaan manusia modern, salah satunya pekerjaan profesional seperti notaris, yang menuntut pekerjaan dibuat sebaik-baiknya dan cepat demi melayani para pihak yang berkepentingan didalam pembuatan akta”¹⁷³. Adapun “digitalisasi arsip merupakan tuntutan perkembangan zaman yang sangat berguna dalam rangka efisiensi pengelolaan arsip yang banyak menyita tempat, waktu, anggaran dan tenaga dalam sistem konvensional”¹⁷⁴. Oleh karena itu “digitalisasi arsip sangat berguna dalam rangka percepatan proses layanan bagi pencipta arsip maupun pengguna layanan arsip”¹⁷⁵.

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Ahmad Rifaldi dan Habib Adjie, 2022, “Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 1, hal. 723, <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/1769/1937> diakses pada tanggal 08 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

¹⁷⁴ Tengku Darmansah, Agung Muhammad Nur, Hasbih Soleh Suryadi dan Lucky Tirta Nurarfiansyah, “Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Arsip Di Era Digital”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, Vol. 02, No. 01, hal. 19, <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/1190/1066> diakses pada tanggal 08 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

¹⁷⁵ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Legalitas (Regulasi) Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik

Penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik memiliki beberapa aspek legalitas yang perlu diperhatikan, sebab notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keautentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mencocokkannya aslinya.¹⁷⁶ Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen berupa arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara yang rentan dengan masalah waktu penyimpanan dan resiko bencana alam ataupun force majeure lainnya.¹⁷⁷ Penyimpanan minuta akta sebagai protokol notaris ini sering kali dihadapkan dengan kondisi ruang penyimpanan di kantor notaris yang terbatas, serta terancam akan musibah bencana alam dan juga dimakan rayap.¹⁷⁸

Revolusi industri menekankan manusia sebagai sumber daya yang berintelektual secara langsung dituntut untuk menciptakan suatu inovasi baru terutama di bidang pelayanan publik dan mengimplementasikannya dengan

¹⁷⁶ Cut Era Fitriyeni, *Op.cit.*, hal. 392.

¹⁷⁷ Affifudin, 2015, "Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara", Tesis Fakultas Hukum Universitas Narotama, hal. 23.

¹⁷⁸ Ahmad Rifaldi dan Habib Adjie, *Op. cit*, hal. 721.

berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.¹⁷⁹ Pemanfaatan teknologi internet sebagai sarana yang sangat mumpuni di era revolusi industri sangat berpengaruh dalam aspek pekerjaan manusia, seperti penyimpanan data yang dilakukan secara elektronik menghemat tempat dan ruang jika dibandingkan penyimpanan secara konvensional dibarengi resiko kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, likuifaksi dan dimakan rayap.¹⁸⁰ Kertas yang umum digunakan oleh notaris dalam pembuatan protokol notaris terlalu rentan terhadap kerusakan dan kehilangan jika disimpan dan dipelihara dalam kurun waktu belasan sampai puluhan tahun. Adanya kemajuan teknologi menawarkan cara penyimpanan protokol notaris yang lebih praktis, efisien, murah dan aman yang melalui media penyimpanan dalam bentuk dokumen elektronik.¹⁸¹

Dokumen elektronik dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan kemungkinan hilangnya dokumen pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media *scanning files* sebagai bahan pengawasan kepada notaris dalam melaksanakan aktivitasnya.¹⁸² UUJN Perubahan menyatakan bahwa protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang termasuk dalam dokumen negara, namun dalam Undang-Undang Nomor 43

¹⁷⁹ Irfan Setiawan, 2019, "Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Pontianak", *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, hal. 3, https://www.researchgate.net/publication/339432954_Pengembangan_Teknologi_Informasi_dan_Komunikasi_Dalam_Menghadapi_Era_Revolusi_Industri_40_Di_Kota_Pontianak diakses pada tanggal 25 Desember 2024 pukul 15.00 WIB.

¹⁸⁰ Ahmad Rifaldi dan Habib Adjie, *Loc. cit.*

¹⁸¹ *Ibid.*, hal. 93.

¹⁸² Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi, *Op.cit.*, hal. 63.

Tahun 2009 tentang Kearsipan tidak ada satupun Pasal yang menyebutkan bahwa protokol notaris merupakan dokumen negara. Kenyataannya Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengakomodir prosedur penyimpanan minuta akta secara lengkap dan hanya mewajibkan seorang notaris untuk menyimpannya sebagai sebuah protokol tanpa pengaturan mengenai dimana dan bagaimana minuta akta disimpan. Praktek penyimpanan segala protokol notaris sampai saat ini masih menggunakan media konvensional berbentuk kertas dan disimpan secara manual fisik dengan kurun waktu lama sehingga rawan hilang dan terjadi kerusakan.¹⁸³

UUJN Perubahan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris”¹⁸⁴. Adapun UJN Perubahan pada Pasal 16 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.¹⁸⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g secara eksplisit menjabarkan penyimpanan protokol notaris dilakukan

¹⁸³ Aang Gunaidi, Yani Nurhadryani dan Pudji Mulyono, 2018, “Pengembangan Sistem Respository Arsip Digital Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Mendukung Smart Governance”, *Jurnal BACA Dokumentasi dan Informasi*, Vol. 39, No. 2, hal. 102, https://www.researchgate.net/publication/329801814_Pengembangan_Sistem_Repositori_Arsip_Digital_Pada_Dinas_Kependudukan_Dan_Pencatatan_Sipil_Dalam_Mendukung_Smart_Governance diakses pada tanggal 10 November 2024 pukul 17.00 WIB.

¹⁸⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, *Op. cit.*, hal. 8.

¹⁸⁵ *Ibid.*

secara konvensional menggunakan kertas yang biasa digunakan oleh notaris, artinya penyimpanan secara elektronik untuk minuta akta notaris belum diakomodir secara detail pada undang-undang jabatan notaris.

Era tanpa batas (*borderless*) semua sekat yang membatasi pergerakan informasi dapat diakses dengan maksud dan tujuan tertentu. Notaris harus memberikan pelayanan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu harus dibuat konsep notaris dalam menjalankan jabatannya seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks global.¹⁸⁶ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks global merupakan peluang dan tantangan yang menjadi perhatian serius, sebab peluang dan tantangan harus dijawab dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta hukum yang mengatur hal tersebut, sehingga Indonesia dapat bersaing sehat dalam perdagangan jasa khususnya berkaitan dengan peran notaris.¹⁸⁷ Layanan notaris di Indonesia masih bersifat konvensional yang artinya aktivitas antara notaris dan penghadap masih dilakukan secara tatap muka.¹⁸⁸

Revolusi industri menghadapi transformasi digital yang wajib melekat teknologi terhadap perkembangan yang ada di masyarakat, hal ini dapat pula

¹⁸⁶ Habib Adjie, 2017, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 16, No. 2, hal. 205, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1436/998> diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 17.00 WIB.

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D, 2021, "Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, hal. 40, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/9391/> diakses pada tanggal 09 Maret 2025 pukul 17.15 WIB.

diterapkan dalam kehidupan hukum berupa layanan notaris berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan *cyber notary*.¹⁸⁹ Gagasan *cyber notary* memiliki konsep yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi notaris untuk menjalankan tugas kenotariatannya diantaranya dalam mendigitalisasi dokumen.¹⁹⁰ Menurut Ahmad S Daud, seiring meningkatnya aktivitas elektronik maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum.¹⁹¹ Ahmad S Daud menambahkan, untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU ITE.¹⁹²

Pasal 1888 KUH Perdata menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.¹⁹³ Hasil

¹⁸⁹ Edmon Makarim, 2013, *Notaris & Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cibernetary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 117.

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Ahmad S. Daud, 2013, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 1, hal. 104, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1002> diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 21.00 WIB.

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. cit.*, hal. 339.

cetak dan *print out* dari dokumen elektronik atau fotokopi jika tidak dihadirkan aslinya maka tidak ada tolak ukur keabsahan dan keasliannya. Dengan demikian, hakim pemeriksa perkara akan mengalami kesulitan, karena begitu banyaknya dokumen yang harus diperiksa dan tidak ada tolak ukur untuk meyakinkan bahwa bukti atau dokumen elektronik itu benar adanya.

Karakteristik salinan akta, apabila terhadap salinan tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya kepada hakim maka para pihak wajib membuktikan salinan-salinan tersebut telah termasuk dan sesuai dengan kriteria sebagai salinan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1889 angka 1 menjelaskan bahwa bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga yang salinan dibuat dihadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka.¹⁹⁴

Pasal 1889 angka 2 menjelaskan bahwa salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh notaris yang dihadapannya akta itu dibuat atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat diterima hakim

¹⁹⁴ *Ibid.*

sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang.¹⁹⁵ Jika telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka hakim dapat mengambil suatu putusan bahwa salinan itu telah memberikan alat bukti yang sempurna, sehingga terhadap dokumen elektronik yang diajukan sebagai alat bukti dapat memperkuat hakim dalam mengambil putusan tanpa harus mengadakan pembuktian lebih lanjut terhadap dokumen elektronik tersebut.¹⁹⁶

Fakta sekarang bahwa transaksi konvensional yang menggunakan kertas seakan telah berubah menjadi bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik.¹⁹⁷ Jika alat bukti elektronik secara formal belum diakomodasi dalam ketentuan hukum acara perdata maka akan menyulitkan bagi hakim dalam memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik sebagai bukti. Hal itu karena sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas tentang kekuatan pembuatan alat bukti elektronik untuk dipersamakan dengan akta autentik. Tetapi, tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya.¹⁹⁸

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan dilarang menolak

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Triyani dan Harjono Hari Purwadi, 2015, "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta", *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, hal. 28, <https://www.neliti.com/id/publications/213071/kekuatan-pembuktian-dokumen-elektronik-sebagai-pengganti-minuta-akta-notaris> diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 17.00 WIB.

¹⁹⁷ Edmon Makarim, 2018, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Rajawali Pers, Depok, hal. 9.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hal. 29.

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁹⁹ Dengan demikian, hakim harus tetap menerima untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya sekalipun tidak ada undang-undangnya, karena itu hakim harus melakukan penemuan hukum. Dengan kata lain, kekuatan bukti elektronik sebagai petunjuk sangat tergantung pada keyakinan hakim sebagai pemutus perkara.²⁰⁰

Alat bukti yang sah pada suatu perkara perdata terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah dan tertulis berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Seiring perubahan waktu maka alat bukti yang terekam atau yang disimpan secara elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Pasal 5 UU ITE menjelaskan bahwa:²⁰¹

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

¹⁹⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hal. 5.

²⁰⁰ Edmon Makarim, 2018, *Op.cit.*, hal. 29.

²⁰¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008, *Op.cit.*, hal. 5.

Menurut Ali Budiarto, alat bukti yang sah atau diakui hukum pada hukum acara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.²⁰² Perihal alat bukti elektronik, menurut Michael Chissik dan Akistair Kelman menjelaskan ada 3 (tiga) tipe pembuktian yang dibuat dengan komputer, yaitu:²⁰³

a. *Real Evidence* (bukti nyata)

Real evidence meliputi kalkulasi-kalkulasi atau analisis-analisis yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengaplikasian *software* dan penerima informasi dari *device* lain seperti jam yang di *built in* langsung dalam komputer atau remote sender. Bukti nyata ini muncul dari berbagai kondisi.

b. *Hearsay Evidence* (bukti yang berupa kabar dari orang lain)

Bukti ini berupa dokumen atau data yang diproduksi komputer merupakan salinan dari informasi yang diberikan oleh manusia kepada komputer.

c. *Derived Evidence*

Alat bukti dimaksud berupa informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata (*real evindence*) dengan informasi yang diberikan oleh manusia ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah data yang tergabung seperti membuat tagihan bank.

²⁰² M Ali Boediarto, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, hal. 157.

²⁰³ Arsyad Sanusi M, 2001, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, Mizan Grafika Sarana, Bandung, hal. 97-98.

KUH Perdata perihal pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.²⁰⁴ Adapun suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.²⁰⁵ Akta otentik tidak saja dibuat oleh notaris, tetapi juga oleh PPAT, pejabat lelang dan pegawai kantor catatan sipil.²⁰⁶ Artinya notaris merupakan pejabat umum, akan tetapi tidak semua pejabat umum merupakan notaris. Notaris merupakan pihak pejabat umum atau orang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik.²⁰⁷

Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.²⁰⁸ Penjelasan Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber autentisitas akta notaris dan merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

²⁰⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. cit.*, hal. 346.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ M Ali Boediarto, *Loc.cit.*

²⁰⁷ Lumbuan Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hal. 30.

²⁰⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc. cit.*

UU ITE Perubahan Kedua pada Pasal 5 ayat (4) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam undang-undang.²⁰⁹ Secara eksplisit tidak terdapat penjelasan pada Undang-Undang Jabatan Notaris perihal minuta akta yang disimpan secara elektronik, sedangkan penyimpanan minuta akta secara elektronik diperlukan oleh notaris, sebab mengingat perubahan dinamika zaman menuju serba digitalisasi serta untukantisipasi minuta-minuta akta notaris yang disimpan secara bergantian guna tidak terjadi hilangnya minuta akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna di muka pengadilan.

Pengaturan notaris Indonesia berdasarkan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur bahwa penghadap dalam arti fisik kertas secara fisik tanpa media apapun ada dihadapan notaris sehingga dokumen yang diperlukan masih harus diperlihatkan fisiknya.²¹⁰ Konsep notaris mayantara ataupun *cyber notary* menghendaki notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangannya berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta.²¹¹ *Cyber notary* merupakan suatu konsep notaris yang menjalankan fungsi dengan mengaplikasikan ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu akta dan

²⁰⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024, *Op.cit.*, hal. 3.

²¹⁰ Edmon Makarim, 2013, *Op.cit.*, hal. 138-139.

²¹¹ R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary (Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 4.

mengarah pada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas menuju ke akta secara elektronik atau dalam bentuk dokumen elektronik.²¹²

Kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui penggunaan akta otentik dan akta notaris tetap memegang peranan penting, sebab jika timbul masalah dengan akta tersebut maka akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti lengkap di pengadilan.²¹³ Peran notaris adalah untuk memastikan keabsahan suatu dokumen sehingga akta yang memenuhi syarat Pasal 15 ayat 1 UUJN dinyatakan layak untuk di aktakan.²¹⁴ Setiap wewenang jabatan harus ada batasan agar berjalan baik dan tidak bertabrakan, sebab jika seorang pejabat notaris melakukan tindakan di luar wewenang maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.²¹⁵

Notaris merupakan profesi hukum yang sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan yang berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil

²¹² Fahma Rahman Wijanarko, 2015, "Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, No. 2, hal. 8, <https://media.neliti.com/media/publications/213169-none.pdf> diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 21.00 WIB.

²¹³ Thea Farina dan Elin Sudiarti, 2023, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, hal. 1219, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/914/673> diakses pada tanggal 09 Maret 2025 pukul 18.00 WIB.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1997, "Tentang Wewenang", *Jurnal Yuridika*, Vol. 7, No. 5-6, hal. 1, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5769> diakses pada tanggal 09 Maret 2025 pukul 21.00 WIB.

untuk kemudian dituangkan dalam akta.²¹⁶ Notaris bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga jika terjadi permasalahan akta notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak.²¹⁷

Notaris memiliki peranan penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih bersifat *preventif* atau bersifat pencegahan jika terjadi masalah hukum, dengan cara membuat akta otentik sesuai dengan wewenangnya yang mengatur status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.²¹⁸ Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris memiliki kewajiban dalam bidang administrasi yaitu menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya minuta akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris.²¹⁹ Penjelasan pasal 62 UUJN perihal protokol notaris terdiri atas minuta akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang di daftar, buku daftar nama penghadap atau

²¹⁶ Andi Putra Marbun, 2023, "Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta", *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 18, No. 2, hal. 346, <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/605> diakses pada tanggal 02 Maret 2025 pukul 11.03 WIB.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid.*

klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²⁰

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi elektronik telah merubah berbagai aspek kehidupan manusia yang secara langsung menyebabkan lahirnya perubahan hukum. Produk hukum yang dihasilkan berkembang seiring kemajuan teknologi karena kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum. Notaris di era revolusi industri tidak luput dari *cyber notary* yang diharapkan dapat menawarkan kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsi pejabat pembuat akta autentik. Selama ini konsepsi *cyber notary* dapat diartikan sebagai notaris yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan menggunakan teknologi informasi terutama dalam membuat akta.²²¹ Adanya kemajuan teknologi dan informasi menjadi perhatian khusus pemerintah, sehingga berdampak pada peraturan jabatan notaris yang mengalami perubahan guna memberikan perlindungan bagi elemen masyarakat.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diatur mengenai *cyber notary* pada pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²²²

²²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004, *Op.cit.*, penjelasan hal. 15.

²²¹ Chiska Claudia Putri, 2019, "*Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary*", Tesis Fakultas Hukum Sriwijaya University, hal. 3-4.

²²² Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, *Op. cit.*, hal. 7.

Sebagaimana penjelasannya menerangkan yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.²²³ Berlakunya *cyber notary* hanya dalam kewenangan sertifikasi kegiatan transaksi antara notaris dan penghadap, namun belum mengatur perihal penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik sehingga *cyber notary* di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya sebab belum ada regulasi yang mengatur notaris dalam menghadapi dunia digital.

Peran notaris wajib memahami penggunaan teknologi informasi dalam kepengurusan berbagai produk hukum yang akan dihasilkan. Berbagai fakta yang timbul apabila kewenangan kenotariatan masih dilaksanakan secara konvensional maka pelayanan akan membutuhkan waktu yang cukup lama, berbelit-belit serta sumber daya manusianya tidak menyeimbangkan dengan pekerjaan dan potensi yang ada. Kewenangan kenotariatan yang dilakukan secara elektronik memanfaatkan teknologi informasi dilakukan berdasarkan asas kehati-hatian, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, itikad baik serta kebebasan memilih teknologi.²²⁴

²²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, *Op. cit.*, penjelasan hal. 5.

²²⁴ Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko, 2019, "Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital", *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2, hal. 658, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29004/16772> diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 21.20 WIB.

Perkembangan transaksi elektronik sebagai peran yang tidak bisa di lepaskan tentu akan berdampak pada perkembangan notaris tersebut, dalam proses penyimpanan minuta akta. Tentu dengan perkembangan tersebut akan ditopang oleh tujuan notaris tersebut, sehingga dalam proses penyimpanan akta riil menuju elektronik, akan menjadikan sebuah gambaran, bagaimana *standard* penyimpanannya, dan bagaimana pembuktian di dalam persidangan, dan tentang perlindungan terkait media elektronik tersebut apakah memiliki jaminan keamanan yang kuat bagi para pihak yang memiliki kepentingan. Perkembangan yang pesat itulah akan timbul tantangan-tantangan baru bagi notaris, peran dan tanggung jawab dalam pembuatan suatu akta tersebut sudah tidak menjadi satu kewenangan saja melainkan menjadi pihak yang netral dan penengah dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersebut.²²⁵

Notaris merupakan pejabat umum termasuk ke dalam jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) yang berarti bahwa suatu jabatan yang mendapat kepercayaan dari negara untuk melaksanakan sebagian fungsi publik negara. Dalam hal ini sebagian fungsi publik negara khusus dalam bidang hukum perdata untuk melayani kebutuhan masyarakat yang memerlukan alat bukti autentik. Dengan diberikannya kepercayaan oleh negara kepada notaris maka masyarakat pun turut

²²⁵ Rizqi Akbar Kurniawan dan Rosalinda Elsina Latumahina, 2025 “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Akta Notariil Secara Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 1, No. 1, hal. 220, <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/6518/3936> diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 22.00 WIB.

memberikan kepercayaannya.²²⁶ Notaris dapat dianggap sebagai suatu jabatan yang dimana masyarakat dapat meminta nasihat yang dapat diandalkan dan segala sesuatu yang ditulis di dalam akta yang dikonstatir dari keterangan para pihak adalah benar dapat dipercaya. Oleh karena itu, notaris termasuk ke dalam golongan jabatan pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.²²⁷

Notaris memiliki kewajiban, dalam menjalankan jabatannya notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.²²⁸ Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.²²⁹ Adapun notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.²³⁰ Bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya ialah bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.²³¹

²²⁶ Chairunnisa Said Selenggang, 2023, *Notaris Sebagai Pejabat Umum*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, hal. 175.

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, *Op.cit.*, hal. 8.

²²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004, *Op.cit.*, hal. 4.

²³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, *Op.cit.*, hal. 23.

²³¹ *Ibid.*, hal. 8.

Notaris yang melanggar ketentuan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, maka notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.²³² Notaris dalam membuat akta tentunya akan melakukan tindakan pengolahan data pribadi klien, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU Jabatan Notaris yang menguraikan bentuk akta notaris. Oleh karenanya Notaris harus selalu menjaga kerahasiaan data klien agar terhindari dari sanksi atau ancaman pidana.

Ketetapan bentuk akta notaris secara detail diatur pada ketentuan UUJN Perubahan Pasal 38 yaitu:²³³

- (1) Setiap akta terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta.
 - b. Badan akta dan;
 - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul akta.
 - b. Nomor akta.
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

²³² *Ibid.*, hal. 10.

²³³ *Ibid.*, hal. 16.

(3) Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Akta notaris terdapat data milik para penghadap notaris dan/atau orang yang mereka wakili, data saksi pengenal dan data saksi akta. Adanya rancangan undang undang perlindungan data pribadi menjadi Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait perlindungan bagi warga negara Indonesia dari berbagai jenis kejahatan digital.²³⁴ Data pribadi yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Angka 1 adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.²³⁵ Sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.²³⁶

Notaris merupakan pengendali data pribadi karena melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Adapun pemrosesan data pribadi meliputi:²³⁷

a. Pemerolehan dan pengumpulan

Penyelenggaraan jasa notaris, pemerolehan dan pengumpulan dilakukan oleh notaris pada saat awal sebelum pembuatan akta. Notaris akan mendapatkan

²³⁴ Hukumonline, "Bagian I – Panduan Singkat untuk memahami Data Pribadi: Jenis dan Subjek Data," hukumonline.com, <https://pro.hukumonline.com/a/lt6333f84201698/bagian-i---panduan-singkat-untukmemahami-data-pribadi--jenis-dan-hak-subjek-data>>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 21.00 WIB.

²³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal. 2.

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ Alwesius, 2022, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hal. 66.

identitas yang diberikan oleh para pihak yang ingin mengikatkan dirinya dalam akta. Kadangkala notaris mendapatkan data pribadi seseorang dalam bentuk fotokopi ataupun scan yang disimpan di komputer notaris.

b. Pengolahan dan penganalisisan

Penyelenggaraan jasa notaris, pengolahan dilakukan oleh notaris dalam hal memasukkan data pribadi tersebut untuk dituangkan ke dalam akta otentik. Sedangkan tindakan penganalisisan dilakukan oleh notaris pada saat melakukan analisis kesesuaian identitas para pihak.

c. Penyimpanan

Minuta akta harus tetap disimpan bahkan ketika notaris tidak lagi dapat menyimpan akta tersebut dalam hal notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat maka penyerahan protokol notaris harus diberikan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Bahwa selama akta tersebut masih tersimpan maka data pribadi para pihak yang tercantum dalam akta juga masih berada di bawah tanggung jawab notaris untuk menyimpannya.

d. Perbaikan dan pembaruan

Penyelenggaraan jasa notaris, diatur bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan pada tulisan atau ketikan

yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani para pihak. Pembedulan tersebut dituangkan ke dalam berita acara dan memberikan catatan tentang pembedulan tersebut di minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan. Setelah itu Notaris wajib menyampaikan salinan akta berita acara pembedulan kepada para pihak. Notaris selaku pengendali data pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan data pribadi kepada subjek data pribadi.

e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan

Penyelenggaraan jasa notaris, kegiatan penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan dapat terjadi saat seorang notaris mendelegasikan pekerjaannya ke karyawannya atau karyawan magangnya.

f. Penghapusan atau pemusnahan

Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Namun dalam UU Jabatan Notaris tidak mengatur berapa lama masa penyimpanan protokol notaris tersebut. UU Jabatan Notaris hanya mengatur bahwa protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Oleh karenanya terdapat perbedaan dalam pengaturan UU PDP dan UU Jabatan Notaris dimana di UU Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai penghapusan atau pemusnahan data pribadi.

Majelis pengawas daerah tidak memiliki kantor walau telah berdiri sejak tahun 2004 lalu. Oleh karenanya, sampai saat ini protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih tetap disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. Menurut Pengajar Hukum Telematika Universitas Indonesia, Edmon Makarim, berpendapat bahwa solusi atas permasalahan tersebut bisa melalui mendigitalisasikan protokol notaris serta melalui *public repository document*. *public repository document* ialah sebagai gudang penyimpanan dokumen publik sehingga apabila suatu saat nanti orang yang bersangkutan mau melakukan pengecekan terhadap *public document* maka cukup datang ke *public repository document* saja.²³⁸

Hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian penulis berupa legalitas minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik oleh beliau Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. telah memberikan informasi dan ilmu bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewajiban menyimpan protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih setelah diserahkan oleh notaris, sebab protokol notaris merupakan arsip negara sehingga MPD wajib menjaga keabsahan dan kekuatan pembuktian tertulis dari dokumen-dokumen tersebut.²³⁹

²³⁸ HukumOnline.Com, “Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris”, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01/> diakses pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 16.00 WIB.

²³⁹ Wawancara dengan Muhammad Hafidh selaku notaris di Kota Semarang, 02 Mei 2025.

Notaris perlu mengamankan akta yang dibuatnya dari berbagai kerugian seperti akta yang dipalsukan oleh oknum, akta yang hilang karena kebakaran, akta yang rusak karena dimakan rayap maupun akta yang berpotensi rusak atau hilang karena kejadian *force majeure*. Bentuk pengamanan notaris terhadap akta yang dibuatnya merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan, sebab terkadang bea jasa notaris tidak sebanding dengan tanggung jawab yang dipikulnya sampai notaris meninggal dunia, misalnya bea jasa legalisasi maupun warmeking yang terbilang cukup murah namun penuh dengan risiko apabila tidak ada kehati-hatian notaris dalam menjaga profesi jabatannya.²⁴⁰

Notaris dalam menjalankan kewajiban penyimpanan akta sebagai protokol notaris sampai saat ini masih secara konvensional.²⁴¹ Disisi lain protokol notaris yang disimpan melalui media elektronik, memudahkan notaris dalam melakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris penerima protokol.²⁴² Adapun perlu aturan hukum berupa undang-undang untuk memberikan perlindungan serta pedoman pelaksanaan penyimpanan protokol notaris secara elektronik.²⁴³ Perlu diketahui bahwa notaris saat ini membutuhkan pembaharuan regulasi seputar kenotariatan guna menghadapi berbagai tantangan profesi jabatan notaris pada era teknologi yang begitu cepat dan pesat kemajuannya.

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus dan Amanda Siwi Suherlan, 2023, “Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik”, *Jurnal Notaire*, Vol. 6, No. 3, hal. 439, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/50802/27168> diakses pada tanggal 23 April 2025 pukul 17.00 WIB.

²⁴³ *Ibid.*, hal. 446.

Undang-Undang Jabatan Notaris belum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang memudahkan dan memberikan keamanan bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya, sebab belum ada norma yang mengatur notaris supaya dapat melakukan penyimpanan minuta akta secara elektronik, padahal sangat penting bagi kemajuan profesi notaris guna menghadapi perubahan kondisi dari sistem konvensional menuju sistem elektronik.²⁴⁴ Perkembangan hukum telah membawa dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti elektronik yang sah di mata hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum terkait keabsahannya.²⁴⁵

Ditinjau dari permasalahan minuta akta banyak yang hilang maupun rusak karena kurang kehati-hatian notaris maupun *force majeure* tentunya menjadi perhatian khusus supaya dapat dilakukan pembaharuan hukum sebab penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik sampai saat ini masih belum ada regulasi yang mengaturnya, namun saat ini notaris perlu beradaptasi dengan teknologi guna bekerja secara cerdas dan sebagai bentuk perlindungan dalam menjalankan kewajibannya melalui penyimpanan minuta akta secara elektronik, hal ini dikarenakan minuta akta merupakan protokol notaris yang termasuk arsip negara, sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum pada Undang-Undang Jabatan Notaris guna mengatur penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik.²⁴⁶

²⁴⁴ Wawancara dengan Muhammad Hafidh selaku notaris di Kota Semarang, 02 Mei 2025.

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ *Ibid.*

B. Cara Penanggulangan Kebocoran Data Minuta Akta Notaris Yang Disimpan Secara Elektronik

Data yang dilindungi oleh UU PDP terbagi mejadi dua yakni data umum dan data spesifik. Data pribadi yang bersifat umum ialah data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi subjek walaupun data tersebut kemungkinan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam pemrosesan terhadap subjek yang relevan.²⁴⁷ Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dalam penjelasan Pasal 4 UU PDP ialah data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek data pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar subjek data pribadi. Adapun yang termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat umum ialah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.²⁴⁸ Sedangkan yang termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat spesifik ialah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴⁹

Notaris memiliki kewajibannya untuk merahasiakan isi akta sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris yang dimana isi akta

²⁴⁷ HukumOnline.Com, “Notaris Binggung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris”, *Loc. cit.*

²⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022, *Op.cit.*, hal. 5.

²⁴⁹ *Ibid.*

tersebut diantaranya memuat mengenai data pribadi para penghadap dan saksi, notaris berperan melindungi data pribadi dengan tidak menyebarkan data pribadi tersebut kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kaitan dengan akta tersebut.²⁵⁰ Selain itu dengan melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap para penghadap yang hendak membuat akta otentik di hadapannya, notaris lagi-lagi berperan dalam melindungi data pribadi dengan cara mencegah terjadinya penyelewengan informasi KTP milik pihak-pihak tertentu yang akan digunakan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab untuk membuat akta dihadapannya.²⁵¹ Pentingnya kedudukan akta autentik yang dibuat oleh notaris maka penyimpanan minuta akta juga menjadi unsur penting yang tidak dapat diabaikan karena dengan penyimpanan minuta yang rapi, tertib dan terjamin keamanannya maka potensi konflik yang terjadi antara para pihak dikemudian hari dapat diminimalisir dengan solusi penyimpanan protokol notaris melalui penerapan teknologi informasi *cloud computing system*.²⁵²

Ketentuan terhadap minuta akta yang disimpan dan dipelihara oleh notaris, maka segala yang timbul menjadi tanggung jawab dari notaris yang bersangkutan. Namun, secara yuridis akta tersebut tidak hanya disimpan oleh

²⁵⁰ Sari Susanti, 2024, "Integrasi Konsep Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Jabatan Notaris", *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, hal. 14, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/482/357> diakses pada tanggal 29 Maret 2025 pukul 09.00 WIB.

²⁵¹ *Ibid.*, hal. 15.

²⁵² Wiradharma Sampurna Putra, 2024, "Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 1, hal. 114, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/482/357> diakses pada tanggal 29 Maret 2025 pukul 09.00 WIB.

notaris, ada beberapa ketentuan yang mengharuskan minuta akta disimpan oleh majelis pengawas daerah.²⁵³ Secara keseluruhan akta notaris yang saat ini sudah ada, dibuat dengan cara diketik melalui media komputer, kemudian dicetak ke dalam bentuk kertas dan dilakukan penyimpanan secara fisik atas kertas tersebut. Jika kita melihat mekanisme tersebut, bahwa akta notaris sudah dibuat secara elektronik dengan cara diketik di komputer, akan tetapi hasil akhirnya tetap dicetak untuk kemudian disimpan bentuk fisiknya berupa kertas. Hal itu dapat dimaknai sebagai bentuk menafikan kemajuan teknologi yang telah digunakan oleh notaris itu sendiri, karena seyogyanya akta yang dibuat secara elektronik dapat disimpan secara elektronik pula.²⁵⁴

Implementasi di lapangan telah banyak notaris yang melakukan penyimpanan aktanya secara elektronik yaitu berupa *back up file* yang disimpan dalam *solid state drive* atau *harddisk*, bahkan tidak sedikit pula yang mengunggah ke layanan *cloud computing* milik swasta seperti *google drive* dan lain sebagainya, hal tersebut sangat riskan dan rentan terhadap kebocoran data pribadi. Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dengan metode *cloud computing system* yang dikelola mandiri oleh negara penting dan perlu diterapkan untuk menunjang notaris dalam menjalankan jabatannya juga membantu masyarakat secara umum, yang salah satu metodenya disimpan kedalam komputasi awan/*cloud computing*. Dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16

²⁵³ Litha Nabilla Mallolongan dan Hendry Julian Noor, *Op. cit.*, hal. 81.

²⁵⁴ Rahma Fitri, 2016, "*Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara Secara Elektronik*", Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 62.

ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63 UUJN bahwa notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan protokol notarisnya selama menjabat dan akan dilanjutkan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya. Tanggung jawab notaris ini masih sangat bergantung pada kertas sebagai medianya, sehingga dibutuhkan ruangan yang luas dan pemeliharaan yang cukup mahal untuk mengamankan arsip vital tersebut.²⁵⁵

Kegiatan administrasi notaris tidak terlepas dari kepiawaian manajerial notaris untuk melakukan tata cara pengarsipan. Tata kearsipan kantor notaris merupakan bagian dari kegiatan administrasi notaris. Tata cara penyimpanan minuta atau asli akta beserta warkahnya menjadi tanggung jawab notaris dalam rangka memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik.²⁵⁶ Kewajiban menyimpan protokol notaris sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan selanjutnya menyerahkan kepada majelis pengawas daerah di wilayah kerja notaris bersangkutan. Akan tetapi, majelis pengawas daerah tidak mampu menyimpan ribuan protokol notaris berusia 25 tahun karena tidak memiliki sarana menyimpan dokumen, sehingga protokol notaris disimpan di kantor notaris bersangkutan. Artinya ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.²⁵⁷

²⁵⁵ Desy Rositawati, I Made Arya Utama dan Desak Putu Dewi Kasih, 2017, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary", *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 2, No. 2, hal. 176, <https://www.neliti.com/publications/243005/penyimpanan-protokol-notaris-secara-elektronik-dalam-kaitan-cyber-notary#id-section-content> diakses pada tanggal 25 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

²⁵⁶ Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi, *Loc.cit.*

²⁵⁷ *Ibid.*

Kemajuan berbagai negara telah mempraktikkan fungsi serta peran notarisnya dalam transaksi elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *cyber notary/e-notary*. Merujuk pada fakta tersebut, Indonesia pun diharapkan segera menyongsong penyelenggaraan jasa kenotariatan secara elektronik.²⁵⁸ Menurut perspektif Lawrence Leff mengemukakan bahwa *cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.²⁵⁹ *Cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas dan kewenangan notaris.²⁶⁰ Konsep ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris bekerja dengan berbasis teknologi yaitu *cyber notary* adalah *notary public* yang melakukan pelayanan jasa notaris dokumen secara elektronik.²⁶¹

Pekerjaan notaris masih sangat digantungkan pada kertas sebagai medianya, sehingga dibutuhkan ruangan yang luas dan pemeliharaan yang cukup mahal untuk mengamankan berkas-berkas tersebut. Meskipun UUJN tidak mengatur penyimpanan dokumen notaris secara elektronik, akan tetapi guna meminimalisir risiko terdapat media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpanan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu:²⁶²

²⁵⁸ Edmon Makarim, 2013, *Op.cit.*, hal. 133.

²⁵⁹ *Ibid.*, hal. 11.

²⁶⁰ Emma Nurita, *Op.cit.*, hal. 47.

²⁶¹ *Ibid.*, hal. 20.

²⁶² Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gaya Media, Yogyakarta, hal. 93.

1. Pita *magnetic* merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan *magnetic* yang dilapiskan pada plastik tipis seperti pita pada pita kaset.
2. Piringan *magnetic* merupakan media penyimpanan berbentuk disk.
3. Piringan *optic* merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket.
4. UFD (*usb flash disk*) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan keport USB.
5. Kartu memori (*memory card*) yaitu jenis penyimpanan seperti plastic tipis yang biasa digunakan pada PDA, kamera digital, ponsel dan handy came.

Media elektronik diharapkan dapat digunakan sebagai pengelolaan arsip termasuk didalamnya penyimpanan protokol notaris dapat dilakukan dengan lebih baik. Bahaya pada media informasi baru (ruang maya dan fasilitas seperti perpustakaan, tempat penyimpanan arsip, basis data, berkas pengadilan) diantaranya adalah infeksi virus yang sangat mengganggu, mati listrik, penerobosan dan perusakan atau penghancuran oleh pengguna yang kurang hati-hati atau karena pemeliharaan yang tidak baik.²⁶³ Adapun hilang dan rusaknya protokol yang disimpan secara elektronik oleh notaris karena kesengajaan merupakan pelanggaran.

Minuta akta notaris merupakan bagian dari akta otentik yang kedudukannya sangat penting dalam hal pembuktian karena tujuan dibuat dan disimpannya akta

²⁶³ Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 10.

tersebut dalam bagian protokol notaris adalah merupakan arsip negara yang dipergunakan sebagai alat bukti. Jenis alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, akan tetapi tanpa harus menyimpang dari ketentuan hukum pembuktian yang ada, pintu masuk bagi hakim untuk menerima berbagai macam sistem tanpa warkat tetapi hanya dengan memakai pembuktian elektronik dapat dilakukan melalui pemakaian alat bukti serbaguna.²⁶⁴

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa negara hukum menjunjung kedaulatan hukum dimana keputusan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku demi terciptanya keadilan dan keharmonisan.²⁶⁵ Dalam negara hukum, kekuasaan harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum sehingga masyarakat dapat hidup dalam ketertiban tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Notaris yang diakui negara dalam pembuatan akta otentik, tidak hanya bertindak preventif dalam mencegah masalah hukum tetapi juga proaktif dalam memastikan transaksi sesuai hukum yang berlaku. Akta otentik yang dibuat oleh notaris menjadi alat bukti kuat di

²⁶⁴ Munir Fuady, 2010, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 168.

²⁶⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Pemantapan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional Dimasa Kini Dan Masa Yang Akan Datang*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hal. 1.

pengadilan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan menciptakan kepastian hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.²⁶⁶

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab besar dalam pembuatan akta otentik yang harus mengikuti prosedur dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akan tetapi pada Pasal 1868 KUH Perdata tidak secara spesifik mendefinisikan pejabat umum dalam konteks pembuatan akta otentik, undang-undang tersebut secara tegas mengakui notaris sebagai figur penting yang menjaga keabsahan dan keamanan dokumen hukum serta transaksi terkait, menjadikannya institusi hukum yang diakui untuk tugas tersebut.²⁶⁷

Jenis akta notaris terdiri dari dua jenis akta yang menjadi produk hukum notaris, yaitu *ambelitjke* akta mencatat peristiwa yang disaksikan, didengar atau dialami oleh notaris seperti berita acara atau risalah rapat RUPS sementara *partij* akta disusun berdasarkan kehendak para pihak yang terlibat seperti perjanjian kredit dengan isi yang menjadi tanggung jawab para pihak. Kedua jenis akta ini berperan penting dalam memastikan keabsahan, kejelasan serta kekuatan hukum dari berbagai transaksi dan perjanjian, sehingga mencegah sengketa dan melindungi hak serta kewajiban pihak-pihak terkait.²⁶⁸

²⁶⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.cit.*, hal. 7.

²⁶⁷ Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 11.

²⁶⁸ Mulyoto, 2011, *Perjanjian: Teknik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 10.

Penyimpanan minuta akta sebagai bagian integral dari protokol tentunya mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab notaris, memastikan dokumen tetap utuh, aman dan mudah diakses saat dibutuhkan, sehingga menjadi pengaman catatan hukum masyarakat.²⁶⁹ Minuta akta merupakan catatan orisinal yang memiliki kekuatan hukum penuh dan menjadi dokumen utama dalam pembuktian di pengadilan, terutama dalam kasus hukum pidana untuk memastikan bahwa suatu transaksi benar-benar terjadi dan sah secara hukum.²⁷⁰ Pencatatan minuta akta dilakukan dalam buku repertorium atau daftar akta secara berkala, mencatat nomor, tanggal pembuatan dan detail lainnya untuk memudahkan verifikasi dan pencarian kembali. Buku repertorium ini tidak hanya memperkuat keabsahan dokumen, tetapi juga mendukung transparansi, keteraturan administrasi dan kepercayaan klien terhadap profesi notaris.²⁷¹

Akta otentik yang sah secara hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap transaksi dan berfungsi sebagai bukti kuat di pengadilan, selain itu pembuatan akta otentik dilakukan atas kehendak pihak yang berkepentingan, baik individu maupun entitas bisnis, untuk memastikan hak

²⁶⁹ Wiradharma Sampurna Putra, *Op.cit.*, hal. 113.

²⁷⁰ M Javana Krida Surya, Nazilah Maghfiroh, Nerissa Pramesti dan Adetya Firnanda, 2024, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, hal. 8334-46, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1719> diakses pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

²⁷¹ Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti dan Diah Ayu Wisnuwardhani, 2021, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, hal. 172, <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p172-178> diakses pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 18.35 WIB.

dan kewajiban mereka terjamin secara hukum, baik dalam perjanjian perdata maupun komersial.²⁷² UUJN menekankan minuta akta harus disimpan dengan tingkat keamanan yang tinggi sebagai bentuk tanggung jawab profesional terhadap kepercayaan klien dan sistem hukum sehingga adanya perkembangan digital menawarkan alternatif baru seperti penyimpanan berbasis sistem elektronik, meski peraturan Indonesia masih membatasi penggunaan akta elektronik, akan tetapi sistem digital dapat mendukung pengarsipan dan mempermudah notaris dalam pencarian dan pemantauan dokumen tanpa menghilangkan peran utama dokumen fisik sebagai alat bukti sah.²⁷³

Cara untuk menanggulangi kebocoran data minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik, dapat dilakukan beberapa langkah antisipasi yang bisa dilakukan oleh notaris seperti melindungi data pribadi kliennya sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pelindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.²⁷⁴ Data pribadi terdapat informasi berupa keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data,

²⁷² Resa Eka Nur Fitriyani, 2022, "Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, hal. 1052–71, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17797> diakses pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 19.00 WIB.

²⁷³ Selviyany, 2022, "Cyber Notary Kepastian Hukum Penyimpanan Dokumen Notaris", *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, hal. 164–76, <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.105> diakses pada tanggal 21 Februari 2025 pukul 16.00 WIB.

²⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022, *Op.cit.*, hal. 2.

fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.²⁷⁵ Sedangkan subjek hukum pengendali data pribadi ialah setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.²⁷⁶

Penyelenggaraan jasa pencatatan akta oleh notaris secara otomatis memberikan kendali penuh atas pemrosesan data pribadi oleh notaris selaku subjek hukum pengendali data pribadi, hal ini dikarenakan notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.²⁷⁷ Sedangkan subjek data pribadi ialah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.²⁷⁸ Penjelasan yang dimaksud orang adalah baik berupa orang perseorangan maupun korporasi.²⁷⁹

Subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ *Ibid.*

²⁷⁷ Alwesius, *Loc.cit.*

²⁷⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022, *Op.cit.*, hal. 3.

²⁷⁹ *Ibid.*

pribadi serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.²⁸⁰ Adapun subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸¹ Adapun saat pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi.²⁸²

Pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi.²⁸³ Dasar pemrosesan data pribadi paling utama ialah pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi.²⁸⁴ Adapun pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.²⁸⁵

Ketentuan lainnya menyatakan bahwa dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi.²⁸⁶ Disisi lain pengendali data pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi dibawah kendali pengendali data

²⁸⁰ *Ibid.*, hal. 5.

²⁸¹ *Ibid.*, hal. 6.

²⁸² *Ibid.*, hal. 8.

²⁸³ *Ibid.*, hal. 10.

²⁸⁴ *Ibid.*, hal. 11.

²⁸⁵ *Ibid.*, hal. 16.

²⁸⁶ *Ibid.*

pribadi.²⁸⁷ Kewajiban lainnya pengendali data pribadi ialah wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.²⁸⁸ Adapun pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah yang dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang diproses dan/atau memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab.²⁸⁹

Penggolongan notaris sebagai pengendali data pribadi disebabkan notaris melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi yang diberikan atau terkandung dalam akta autentik yang dibuatnya. Adapun pemrosesan tersebut mencakup pemerolehan dan pengumpulan data pribadi milik klien atau pihak-pihak yang identitasnya tercantum dalam akta autentik yang dilakukan oleh notaris sebelum dibuatnya akta autentik tersebut, kemudian pengolahan dan penganalisisan data yang notaris terima untuk memastikan kesesuaian identitas para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta autentik, kemudian penyimpanan dalam protokol notaris, kemudian perbaikan dan pembaruan apabila diperlukan oleh para pihak, kemudian penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan kepada pihak yang berwenang, seperti pengumuman kepada

²⁸⁷ *Ibid.*

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ *Ibid.*

kementerian hukum dan hak asasi manusia atas adanya pendaftaran badan hukum, kemudian penghapusan atau pemusnahan.²⁹⁰

Tanggung jawab penyelenggaraan jasa notaris dan kewenangan notaris dalam menyimpan protokol notaris, maka notaris harus melindungi kerahasiaan data pribadi klien serta mematuhi ketentuan mengenai kewajiban pengendali data pribadi yang diatur dalam UU PDP. Adapun data pribadi yang dilindungi adalah data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Data pribadi umum mencakup informasi dasar yang dapat mengidentifikasi individu, seperti nama, alamat, tanggal lahir dan informasi kontak. Sementara itu, data pribadi spesifik meliputi informasi yang lebih sensitif, seperti data *biometric* (sidik jari dan retina mata), data genetika, keyakinan agama, orientasi seksual, catatan kesehatan, serta data terkait keuangan pribadi.²⁹¹

Notaris wajib menjaga kerahasiaan minuta akta yang disimpan secara elektronik, sebab berdasarkan teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa seseorang akan dihukum jika perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan

²⁹⁰ Intan Permata Mipon dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2023, “Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 3, hal. 484–485, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1576&context=jhp> diakses pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 16.00 WIB.

²⁹¹ Alifia Jasmine, Benny Djaja dan Maman Sudirman, 2024, “Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1, hal. 659, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3204/1843> diakses pada tanggal 01 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

hukum.²⁹² Notaris selalu dihadapkan dengan berbagai data pribadi milik para pihak yang akan digunakan dalam penyusunan akta autentik, sehingga peranan notaris bukan hanya sebagai saksi atau pembuat akta, akan tetapi memiliki peran menjaga kerahasiaan dan kepercayaan informasi pribadi yang dibutuhkan dalam memberikan layanan notaris kepada klien, hal ini mengakibatkan notaris bertanggungjawab untuk melindungi data pribadi yang notaris terima.²⁹³

Kondisi saat ini yang sangat mengandalkan digitalisasi serta penerapan teknologi di berbagai lini kehidupan tentunya membuat sebuah peluang baru dimana teknologi dapat membantu penyimpanan protokol notaris dengan lebih praktis, efisien, murah dan aman melalui penyimpanan elektronik.²⁹⁴ Secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris secara elektronik bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman.²⁹⁵ Ditinjau dari aspek hukum, penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.²⁹⁶ Disisi lain penyimpanan elektronik rawan terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data, akan tetapi UU PDP yang tidak secara jelas menyatakan

²⁹² Somardi, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 11.

²⁹³ Mislaini dan Habib Adjie, 2023, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, hal. 7481, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1645> diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 18.30 WIB.

²⁹⁴ M Javana Krida Surya, Nazilah Maghfiroh, Nerissa Pramesti dan Adetya Firnanda, *Loc.cit.*

²⁹⁵ Muhammad Farhan, 2023, "*Pembasatan Penggunaan Media Elektronik Dalam Profesi Notaris*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hal. 3.

²⁹⁶ Desy Rositawaty, *Op. cit.*, hal. 177.

bahwa sanksi perdata atau administratif lebih diutamakan daripada sanksi pidana dalam penyelesaian sengketa terkait penanganan data pribadi.²⁹⁷

Karakteristik terminologi hukum dari pertanggungjawaban, pertama ialah *liability* yaitu tanggung jawab dilihat dari kemampuan personal juga mencakup segala jenis resiko, mengenai hak dan kewajiban yang benar-benar terjadi, misal kerugian, karena ancaman, kejahatan, timbulnya biaya atau keadaan yang mewajibkan menjalankan undang-undang. Kedua, *responsibility* adalah tanggungjawab karena suatu kewajiban, karena putusan, karena keterampilan untuk bertanggungjawab, karena kemampuan dan kecakapan dan juga tanggungjawab karena undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian praktis istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.²⁹⁸

Menurut prespektif Hans Kelsen, konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah ide tanggung jawab hukum, yaitu ketika seseorang memikul tanggung jawab atas perbuatan tertentu sesuai dengan norma hukum.²⁹⁹ Pada prakteknya profesi notaris tidak lepas dari persoalan kesalahan atau kejahatan yang dilakukan yang menuntut pertanggungjawaban termasuk pada penyimpanan protokol notaris sehingga kehilangan atau rusaknya minuta akta maka notaris

²⁹⁷ Livia Suha Putri dan Habib Adjie, 2024, "Pemeriksaan Minuta Akta Notaris Untuk Kepentingan Penyidikan Dikaitkan Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta" *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 1, hal. 318, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2310> diakses pada tanggal 02 Maret 2025 pukul 21.00 WIB.

²⁹⁸ Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hal. 249-250.

²⁹⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15.

yang bersangkutan wajib dimintai pertanggungjawaban.³⁰⁰ Jika notaris melanggar peraturan hukum, tindakan hukumnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan notaris harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.³⁰¹

Menurut prespektif Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁰² Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.³⁰³

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai keadaan seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau

³⁰⁰ Resa Eka Nur Fitriyani, *Op.cit.*, hal. 1069.

³⁰¹ I Komang Yogi Triana Putra, Bambang Winarno dan Bambang Sudjito I Komang Yogi Triana, 2021, "Perlindungan Hukum Notaris terkait Hilang dan Rusaknya Minuta Akta Akibat Keadaan Memaksa", *Jurnal Ilmu Hukum DELEGALATA*, Vol. 6, No. 2, hal. 7-8, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata> diakses pada tanggal 02 Maret 2025 pukul 19.00 WIB.

³⁰² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 7.

³⁰³ *Ibid.*

diperkarakan.³⁰⁴ Sedangkan pertanggungjawaban absolut menekankan pada seorang individu bertanggung jawab secara hukum atas suatu pelanggaran hukum yang terjadi, yang kejadian tersebut tidak diperkirakan atau tidak disengaja oleh individu tersebut.³⁰⁵ Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan guna menolak perbuatan tertentu, dimana kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.³⁰⁶

Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet melahirkan tantangan baru dalam perlindungan atas data pribadi, terutama dengan peningkatan dalam praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang.³⁰⁷ Saat ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi yaitu terdiri dari yang umum (*lex generalis*) sampai dengan yang khusus (*lex specialis*).³⁰⁸ Sesuai dengan namanya yaitu *lex generalis* yang merupakan bahasa latin yang berarti hukum umum. Sedangkan *lex specialis derogate legi generali* mengandung makna peraturan yang lebih khusus

³⁰⁴ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 335.

³⁰⁵ R. Muttaqien, 2007, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bantul, hal. 15.

³⁰⁶ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hal. 71.

³⁰⁷ Muhamad Bayu Satrio dan Men Wih Widiatno, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (ANALISIS KASUS KEBOCORAN DATA PENGGUNA FACEBOOK DI INDONESIA)," *Jurnal Civitas Academica*, Vol. 1, No. 1, hal. 49, <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/6/6> diakses pada tanggal 03 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

³⁰⁸ *Ibid.*

mengesampingkan peraturan yang lebih umum.³⁰⁹ Asas *lex specialis derogate legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama atau berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.³¹⁰

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹¹ Konsep pertanggungjawaban berhubungan dengan konsep kewajiban hukum terhadap seseorang yang dikatakan secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi tertentu bila melakukan perbuatan yang melawan hukum.³¹² Pertanggungjawaban tidak hanya dikenakan terhadap yang melakukan pelanggaran tetapi juga terhadap setiap orang yang secara hukum terkait dengannya.³¹³ Perihal pertanggungjawaban, Hans Kelsen mengemukakan bahwa pada teori tradisional terdapat dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak.³¹⁴

³⁰⁹ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, hal.57.

³¹⁰ *Ibid.*

³¹¹ Muhamad Bayu Satrio dan Men Wih Widiatno, *Op.cit.*, hal. 55.

³¹² Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, 2006, *Teori hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 61.

³¹³ *Ibid.*, hal. 63.

³¹⁴ Raisul Muttaqien, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, hal. 95.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) mulai banyak digunakan bahkan kemudian menjadi satu satunya dasar tanggung jawab yang mengedepankan tanggung jawab tidak akan pernah lahir tanpa adanya kesalahan (*fault*), sehingga kesalahan menjadi satu-satunya faktor yang melahirkan tanggung jawab.³¹⁵ Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kesalahan sehingga harus bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh notaris.³¹⁶ Namun apabila suatu unsur kesalahan tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang notaris menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap.³¹⁷

Pertanggungjawaban mutlak, berdasarkan beberapa literatur kepustakaan, juga dikenal dalam beberapa istilah yang sudah umum yaitu *no fault liability* atau *liability without fault* atau *absolute liability* atau *strict liability* atau prinsip

³¹⁵ Intan Rahmadanti, Herman Fikri dan Fatria Khairo, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip Based On Fault Of Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan)”, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, hal. 106, <https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/view/10/9> diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 09.00 WIB.

³¹⁶ *Ibid.*

³¹⁷ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti dan Patricia Audrey Ruslijanto, 2021, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 1, hal. 135, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/324/401> diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 10.00 WIB.

pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan adanya kesalahan.³¹⁸ Kemunculan doktrin *strict liability* merupakan salah satu alternatif dalam melakukan penanggulangan tindak pidana badan hukum dimana tanggung jawab ini tidak memiliki keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan karena didasarkan alasan seperti untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu untuk kesejahteraan sosial, sulitnya membuktikan niat melakukan dalam pelanggaran-pelanggaran terkait kesejahteraan sosial dan tingginya bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.³¹⁹

Menurut prespektif Nico membedakan tanggung jawab notaris menjadi empat macam diantaranya tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya serta tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.³²⁰ Adapun tanggung jawab hukum notaris dalam setiap membuat akta merupakan tanggung jawab mutlak, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban jika dalam pembuatan akta tersebut mengandung unsur

³¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hal. 107.

³¹⁹ Etty Utju R. Koesoemahatmadja, 2011, *Hukum Korporasi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 66-67.

³²⁰ Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDBL), Yogyakarta, hal. 98.

cacat hukum, namun sebaliknya jika dalam pembuatan akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak maka notaris tidak dapat dituntut baik secara administratif maupun secara perdata.³²¹

Notaris memiliki hak dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UUJN, namun perihal perlindungan data pribadi tentunya notaris beradaptasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik (*lex specialis*) dalam bidang perlindungan data pribadi yaitu UU PDP.³²² Notaris menjalankan aturan untuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi sehingga membuat notaris memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan data pribadi saat mereka membuat akta autentik dan menyimpannya dalam protokol notaris.³²³ Notaris memiliki berbagai kewajiban sebagai pengendali data pribadi dan kewajiban tersebut membawa konsekuensi hukum berupa tanggung jawab yang melekat pada notaris.³²⁴ Notaris harus menerapkan kehati-hatian dengan derajat yang tinggi dalam menjaga kerahasiaan data pribadi yang ada padanya, baik pada saat sebelum pembuatan akta hingga penyimpanan dalam protokol notaris.³²⁵

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf f menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang

³²¹ Putra Arifaid, 2017, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3, hal. 510, https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/456/pdf_59 diakses pada tanggal 14 April 2025 pukul 06.20 WIB.

³²² Alifia Jasmine, Benny Djaja dan Maman Sudirman, *Op.cit.*, hal. 660.

³²³ *Ibid.*

³²⁴ *Ibid.*, hal. 661.

³²⁵ *Ibid.*

diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.³²⁶ Kemudian menurut Undang Undang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi.³²⁷ Pasal 20 ayat (2) huruf d menjelaskan bahwa dasar pemrosesan data pribadi berupa pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi. Adanya ketentuan pada UUJN pasal 16 ayat (1) huruf f dan UU PDP Pasal 20 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (2) huruf d mewajibkan notaris selaku pejabat umum dan pengendali data pribadi supaya dapat merahasiakan segala keseluruhan isi akta, keterangan para pihak serta wajib melindungi kepentingan vital subjek data pribadi berupa data pribadi.

Menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif.³²⁸ UU PDP Pasal 57 ayat (2) berbunyi bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif.³²⁹ UU PDP Pasal 57 ayat (3) menjelaskan bahwa sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari

³²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, *Op. cit.*, hal. 8.

³²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022, *Op.cit.*, hal. 10.

³²⁸ *Ibid.*, hal. 25.

³²⁹ *Ibid.*

pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.³³⁰ Sedangkan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.³³¹

Problematika yang dihadapi notaris pada era digital adalah menjaga keamanan penyimpanan data para penghadap dari gangguan digital seperti komputer terinfeksi virus, pencurian data, modifikasi data serta penyalahgunaan tanda tangan elektronik.³³² Gangguan digital yang lebih berbahaya meliputi peretasan perangkat komputer dengan memodifikasi, masuk secara paksa atau menerobos ke dalam komputer dan jaringan komputer, dalam rangka mencari keuntungan bagi seorang maupun kelompok.³³³ Peretasan perangkat komputer dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi pribadi para pihak maupun objek perjanjian, kerahasiaan akta notaris dilanggar dan manipulasi data yang merugikan para pihak dan notaris.³³⁴ Peran notaris dalam hal peretasan terhadap perangkat komputernya harus dimulai dari tindakan preventif seperti meningkatkan keamanan sekuritas perangkat komputer.³³⁵

Urgensi mewujudkan perlindungan data pribadi tentunya pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi sesuai

³³⁰ *Ibid.*

³³¹ *Ibid.*

³³² Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2021, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, No. 01, hal. 3, <https://media.neliti.com/media/publications/362047-none-b22ca96a.pdf> diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 21.00 WIB.

³³³ *Ibid.*, hal. 6.

³³⁴ *Ibid.*

³³⁵ *Ibid.*, hal. 8.

dengan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.³³⁶ Bukan hanya pemerintah yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi, harapannya masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya pelindungan data pribadi.³³⁷ Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.³³⁸ Kemudian setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.³³⁹ Selanjutnya setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.³⁴⁰ Hal yang perlu diperhatikan ialah setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.³⁴¹

Karakteristik ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

³³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022, *Op.cit.*, hal. 26.

³³⁷ *Ibid.*, hal. 28.

³³⁸ *Ibid.*, hal. 29.

³³⁹ *Ibid.*

³⁴⁰ *Ibid.*

³⁴¹ *Ibid.*, hal. 30.

dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).³⁴²

Kemudian setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).³⁴³

Selanjutnya setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).³⁴⁴

Ketentuan pidana lainnya mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).³⁴⁵ Kemudian selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.³⁴⁶

³⁴² *Ibid.*

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ *Ibid.*

³⁴⁵ *Ibid.*

³⁴⁶ *Ibid.*, hal. 31.

Pemberhentian jabatan notaris, diklasifikasikan seperti notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.³⁴⁷ Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris, atau sedang menjalani masa penahanan.³⁴⁸

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul majelis pengawas pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.³⁴⁹ Adapun notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

³⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004, *Op.cit.*, hal. 5.

³⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, *Op.cit.*, hal. 6.

³⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004, *Op.cit.*, hal. 6.

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.³⁵⁰

Arsip elektronik didefinisikan sebagai arsip yang dibuat dan di proses dengan perangkat digital, ditransmisikan melalui perangkat digital, disimpan dalam format digital dan dibentuk dari isi, struktur dan latar belakang.³⁵¹ Dapat dipahami arsip elektronik dari awal pembuatan hingga penyimpanannya dalam format digital, mengingat keefektifan dokumen elektronik semakin banyak yang beralih arsip elektronik daripada arsip konvensional sehingga menyebabkan sulitnya dalam hal penyimpanannya, dikarenakan penyimpanan elektronik sudah tidak mampu lagi untuk menampungnya.³⁵²

Menurut prespektif Machsun, salah satu hal terpenting yang harus dipertimbangkan dalam menyimpan arsip elektronik adalah sistem *back-up*, karena arsip elektronik rentan akan hilang oleh karena virus ataupun kerusakan sistem *hardware* maupun *software*.³⁵³ Adapun penyimpanan arsip elektronik dapat dilakukan dengan penyimpanan secara *online* merupakan media terbaru dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk menyimpan file-file digital

³⁵⁰ *Ibid.*, hal. 7.

³⁵¹ Devina Oktaviani dan Gani Nur Pramudyo, 2020, "Preservasi Penyimpanan Arsip Elektronik dalam Keamanan Arsip Menggunakan Teknologi Blockchain", *Jurnal Sabda*, Vol. 17, No. 2, hal. 26, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/62252/25859> diakses pada tanggal 17 April 2025 pukul 21.00 WIB.

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ Machsun Rifauddin, *Op.cit.*, hal. 174.

berupa media yang dapat dimanfaatkan untuk *back-up* arsip elektronik seperti *google drive, skydrive, dropbox, box* dan *mediafire*.³⁵⁴

Penyimpanan secara *offline* dapat dilakukan dengan memanfaatkan media penyimpanan magnetik dan optik seperti *hard disk, digital audio tape, video tape, compact disc, digital versatile disc* dan lain sebagainya yang jelas lebih efisien dibanding penyimpanan arsip cetak.³⁵⁵ Kemudian penyimpanan *nearline* yang cocok digunakan menyimpan arsip elektronik yang masih digunakan sebagai administrasi harian namun frekuensi penggunaannya sudah mulai berkurang melalui media *hardisk eksternal* dan *flashdisk*.³⁵⁶

Menurut perspektif Devina, banyaknya jenis tempat penyimpanan yang ada pasti seiring berjalannya waktu akan mengalami kerusakan, untuk menanggulangi hal tersebut perlunya preservasi tempat penyimpanannya.³⁵⁷ Selain untuk keawetan penggunaan preservasi ini juga dibutuhkan oleh arsip elektronik yang ada didalamnya, sebab media penyimpanan yang baik akan menjamin keamanan dan keutuhan arsip.³⁵⁸ Penyimpanan paling populer saat ini ialah media online semacam *cloud storage*, hal ini dikarenakan mudah untuk diakses serta tidak memakan banyak media fisik, cukup ada komputer atau laptop, jaringan internet dan akun.³⁵⁹ Media *cloud storage* digunakan sebagai

³⁵⁴ *Ibid.*

³⁵⁵ *Ibid.*

³⁵⁶ *Ibid.*

³⁵⁷ Devina Oktaviani dan Gani Nur Pramudyo, *Loc.cit.*

³⁵⁸ *Ibid.*

³⁵⁹ *Ibid.*

presevervasi arsip elektronik, mengingat arsip elektronik dibuat secara elektronik dan memerlukan pengawetan serta pemeliharaan juga.³⁶⁰

Penggunaan media semacam *cloud storage* ialah lebih memperhatikan dari segi keamanan data yang tersimpan didalamnya, hal ini dikarenakan tidak semua arsip itu boleh diperlihatkan pada khalayak luas.³⁶¹ Pada penyimpanan arsip yang tidak boleh diakses oleh masyarakat umum perlunya keamanan khusus agar arsip tidak disalahgunakan.³⁶² Terdapat kasus *cyber crime* yang dapat merugikan instansi terkait karena data yang mereka miliki bocor atau diketahui oleh orang lain, sehingga perlu perlindungan khusus terhadap data-data yang dianggap penting dan tidak boleh diketahui oleh orang lain.³⁶³

Pertanggungjawaban secara administrasi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.³⁶⁴ Akta autentik sebagai produk dari notaris terdiri dari minuta akta dan salinan akta, minuta akta disimpan oleh notaris sebagai bagian dari protokol notaris.³⁶⁵ Akta notaris merupakan bagian dari protokol notaris, perlu diketahui bahwa protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari notaris yang membuat akta-akta dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh menteri kehakiman untuk menyimpannya,

³⁶⁰ *Ibid.*, hal.27.

³⁶¹ *Ibid.*, hal. 28.

³⁶² *Ibid.*

³⁶³ *Ibid.*

³⁶⁴ Zakiah Noer dan Yuli Fajriyah, 2021, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 10, No. 2, hal. 87, <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1608> diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 18.30 WIB.

³⁶⁵ Intan Permata Mipon dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Op.cit.*, hal. 481.

seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman ditangan seorang notaris.³⁶⁶

Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan telah menyebutkan bahwa protokol notaris merupakan arsip negara, maka protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap autentik.³⁶⁷

Protokol notaris adalah arsip negara yang begitu penting untuk dijaga dan protokol notaris dapat diartikan sebagai miniatur kehadiran perlindungan negara terhadap peristiwa hukum yang dilakukan oleh masyarakat.³⁶⁸ Protokol notaris merupakan salah satu arsip negara, oleh karena itu protokol notaris haruslah dijaga selayaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap terjaga kualitasnya dan keautentikannya sebagai alat bukti yang kuat.³⁶⁹

Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut.³⁷⁰ Akta notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan dan dalam bentuk minuta juga akan ada

³⁶⁶ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 545.

³⁶⁷ Affifudin, *Op.cit.*, hal. 4.

³⁶⁸ Jingga Mulia, Elita Rahmi dan Eko Nuriyatman, 2022, "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia", *Mendapo Journal of Administrative Law*, Vol. 3, No. 3, hal. 226, <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/18903/14448> diakses pada tanggal 17 April 2025 pukul 06.00 WIB.

³⁶⁹ Wiradharma Sampurna Putra, *Op.cit.*, hal. 115.

³⁷⁰ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 11.

selamanya, yaitu yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau majelis pengawas daerah.³⁷¹ Meskipun notaris meninggal dunia tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis notaris.³⁷² Kewajiban penyimpanan dokumen protokol notaris menimbulkan beberapa tantangan, terutama terkait dengan ruang penyimpanan fisik dan keamanan data digital.³⁷³

Kasus kebocoran penyimpanan digital data pada kasus kebocoran data BPJS Kesehatan di Indonesia pada tahun 2021 yang melibatkan 279 juta penduduk yang terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan guna dijual ke forum peretas *online*.³⁷⁴ Kemudian pada tahun yang sama terjadi kebocoran data milik KPAI yang diunggah di Rald Forums dengan nama user C77 tertanggal 13 Oktober 2021 dimana beberapa data yang diunggah adalah nama, nomor identitas, kewarganegaraan, nomor telepon, agama, pekerjaan, pendidikan dan jenis kelamin.³⁷⁵

³⁷¹ *Ibid.*

³⁷² *Ibid.*

³⁷³ Dini Awwalia, Eva Shofia Fitriati dan Muhammad Haris, 2023 “Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0”, *Falah Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5, No. 2, hal. 46, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/239> diakses pada tanggal 18 April 2025 pukul 06.00 WIB.

³⁷⁴ Humas MenpanRB, “Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Menteri Tjahjo Dukung Kemkominfo Usut Tuntas”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/data-bpjs-kesehatan-diduga-bocor-menteri-tjahjo-dukung-kemkominfo-usut-tuntas> diakses pada tanggal 19 April 2025 pukul 19.00 WIB.

³⁷⁵ Novina Putri Bestari, “Data Nasabah Bank Jatim Diduga Bocor, Dijual Rp 3,5 Miliar”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar> diakses pada tanggal 19 April 2025 pukul 19.00 WIB.

Fenomena kebocoran data digital menjadikan notaris harus memastikan bahwa dokumen yang disimpan tetap aman dari kerusakan atau akses yang tidak sah, sebab di era digital tentunya notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa data pribadi klien tidak disalahgunakan atau diakses pihak yang tidak berwenang.³⁷⁶ Sebagai pejabat umum, layaknya pejabat negara lainnya, UUJN memberikan perlindungan hukum atas apa yang dibuat notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan UUJN.³⁷⁷

Kasus kerusakan minuta akta notaris sering terjadi pada notaris yang kurang berhati-hati, sebagai contoh pernah terjadi kerusakan minuta akta pada notaris di Kota Semarang yang dimakan oleh rayap sehingga mengakibatkan ketidaksempurnaan dikarenakan lembaran-lembaran minuta akta banyak berlubang menjadikan minuta akta tidak bisa dibaca dengan jelas, hal ini menjadi perhatian khusus dikarenakan minuta akta tersebut tidak bisa dijadikan rujukan sebagai protokol notaris yang merupakan arsip negara sehingga apabila terjadi suatu permasalahan sukar dipercaya keautentikan dan keabsahan minuta akta.³⁷⁸

Klien yang datang ke kantor notaris untuk menggunakan layanan hukum berupa jasa notaris, maka secara otomatis terjadi suatu hubungan hukum sehingga notaris sebagai pejabat umum mempunyai peran untuk memberikan

³⁷⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.cit.*, hal. 291.

³⁷⁷ Helfira Citra dan Yulia Risa, 2021, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Akibat Pembuatan Akta Otentik yang Berindikasi Perbuatan Pidana", *Jurnal Halo Oleo Law Review*, Vol. 5, No. 1, hal. 34, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/15117/11504> diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 11.00 WIB.

³⁷⁸ Wawancara dengan Muhammad Hafidh selaku notaris di Kota Semarang, 02 Mei 2025.

perlindungan hukum dan kepastian hukum guna melindungi kepentingan klien yang menggunakan jasanya.³⁷⁹ Adanya kekuatan hukum tersebut, klien menyerahkan data pribadi kepada notaris untuk disimpan dan digunakan hanya untuk kepentingan yang sah sehingga menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi notaris dalam menjaga kerahasiaan dan keautentikan setelah disimpan dalam bentuk protokol notaris.³⁸⁰

Notaris mempunyai kewajiban hukum dalam menjaga minuta akta sebagai protokol notaris, namun apabila terjadi suatu kerusakan maupun kehilangan pada minuta akta diluar kesengajaan maupun kelalaian notaris maka bukan termasuk tanggung jawab hukum notaris jika dimintai pertanggungjawaban dikarenakan kejadian *force majeure* diluar kendali notaris dalam menjalankan kewajiban hukum melakukan penyimpanan minuta akta.³⁸¹

Kehadiran notaris sebagai pejabat umum adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan.³⁸² Adapun sejak berlakunya UUJN yang merupakan peraturan perihal jabatan dan hukum notaris membuat adanya kepastian hukum tentang kekuatan hukum yang terdapat pada setiap akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris.³⁸³ Notaris dituntut

³⁷⁹ Adhistry Sitaresmi dan Rosa Ristawati, 2025, "Perlindungan Data Pribadi Post-Mortem oleh Notaris Melalui Penyimpanan Protokol Notaris: Prospek dan Tantangannya", *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 9, No. 1, hal. 49, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/125/44> diakses pada tanggal 22 April 2025 pukul 11.00 WIB.

³⁸⁰ *Ibid.*

³⁸¹ Wawancara dengan Muhammad Hafidh selaku notaris di Kota Semarang, 02 Mei 2025.

³⁸² Helfira Citra dan Yulia Risa, *Op.cit.*, hal. 28.

³⁸³ *Ibid.*, hal. 30.

bekerja dengan selalu menerapkan kode etik profesi, dimana kode etik profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.³⁸⁴

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru.³⁸⁵ Wujud dari rangkaian kemajuan tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (*network*) sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik.³⁸⁶

Konsep *cyber notary* dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatan dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.³⁸⁷ Produk akhir dari penggunaan jasa *cyber notary* adalah dokumen elektronik.³⁸⁸ Teknologi informasi selain bermanfaat bagi kehidupan, juga berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam ruang lingkup hukum, akan tetapi kondisi ketertinggalan perkembangan hukum di Indonesia disebabkan oleh sejumlah regulasi yang masih merupakan produk warisan penjajahan yang maupun produk

³⁸⁴ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 226.

³⁸⁵ Emma Nurita, *Op.cit.*, hal. 3.

³⁸⁶ *Ibid.*

³⁸⁷ *Ibid.*, hal. 4.

³⁸⁸ Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi, *Op.cit.*, hal. 65.

hukum yang dibuat di masa sekarang ini dari sisi substansi belum mampu untuk mengimbangi perkembangan pesat teknologi informasi.³⁸⁹

Notaris harus melakukan pengamanan data pribadi dalam perjanjian notariil pada era digital karena kemajuan teknologi telah membuka celah yang lebih besar terhadap potensi pelanggaran privasi.³⁹⁰ Pada era digital meningkatkan risiko kebocoran data karena dokumen notariil bisa tersimpan secara digital, memperbesar peluang akses ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.³⁹¹ Adapun data pribadi yang tidak diamankan dapat digunakan untuk tujuan penipuan, manipulasi atau kegiatan ilegal lainnya, merugikan para pihak yang terlibat dalam perjanjian.³⁹²

Notaris selaku pejabat umum perlu melakukan perlindungan privasi terhadap pengamanan data pribadi dalam perjanjian notariil untuk menjaga privasi individu yang terlibat dalam transaksi hukum tersebut. Kepatuhan hukum diupayakan melalui regulasi ketat yang mengharuskan notaris untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Cara utama notaris untuk menjaga keamanan data pribadi adalah dengan menerapkan prosedur-prosedur keamanan yang ketat dalam pengelolaan informasi dengan menggunakan sistem penyimpanan yang terenskripsi dan aman serta memastikan bahwa akses

³⁸⁹ Emma Nurita, *Op.cit.*, hal. 5.

³⁹⁰ Mislaini dan Habib Adjie, *Op.cit.*, hal. 7484.

³⁹¹ *Ibid.*

³⁹² *Ibid.*

terhadap informasi sensitif hanya diberikan kepada pihak yang berwenang seperti pihak terkait dalam transaksi atau pemerintah yang berwenang.³⁹³

Era digital telah menjadikan perjanjian notariil semakin sering menggunakan platform elektronik, notaris harus memiliki pemahaman yang kuat tentang risiko keamanan *cyber*.³⁹⁴ Perjanjian notariil yang dibuat oleh notaris dan dihadiri oleh pihak-pihak terkait, tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tapi juga merupakan keinginan mereka untuk memastikan kejelasan, keselarasan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat serta masyarakat secara keseluruhan.³⁹⁵ Notaris perlu mengadopsi langkah-langkah keamanan teknologi yang tepat untuk melindungi informasi sensitif yang mereka tangani.³⁹⁶ Notaris sebagai profesi pelayanan jasa hukum wajib meleak akan kemajuan teknologi.

Kompetensi yang diperlukan notaris dalam penyimpanan protokol adalah berupa skill dalam melakukan autentikasi sertifikat elektronik serta skill dalam mengelola penyimpanan elektronik agar dapat diakses sewaktu-waktu jika ada pihak ketiga yang berkepentingan terhadap minuta akta yang disimpan.³⁹⁷ Senada dengan prespektif diatas, notaris di Kota Semarang yaitu Dr. Muhammad Hafidh S.H., M.Kn. menyatakan bahwa notaris harus meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya bidang hukum kenotariatan serta meningkatkan skill di

³⁹³ *Ibid.*

³⁹⁴ *Ibid.*, hal. 7485.

³⁹⁵ Cut Era Fitriyeni, *Op.cit.*, hal. 391.

³⁹⁶ Mislaini dan Habib Adjie, *Loc.cit.*

³⁹⁷ Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus dan Amanda Siwi Suherlan, *Op.cit.*, hal. 446.

bidang teknologi supaya beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna menelaraskan tuntutan pekerjaan yang melibatkan teknologi.³⁹⁸

kemajuan teknologi media penyimpanan elektronik membantu manusia dalam menyimpan dokumen konvensional menjadi dokumen elektronik, namun tidak serta kemudahan akses penyimpanan elektronik dapat mengatasi permasalahan penyimpanan dokumen, sebab media penyimpanan elektronik *online* berbayar memiliki kecenderungan mudah diretas dari internal maupun eksternal sehingga penggunaan tidak disarankan bagi notaris yang hendak melakukan peralihan penyimpanan minuta akta konvensional menuju elektronik, hal ini dikarenakan risiko kecenderungan kebocoran data minuta akta notaris.³⁹⁹

Penanggulangan kebocoran data minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik dapat dilakukan dengan cara melakukan *scanning file* minuta akta yang kemudian disimpan pada *harddisk* eksternal guna menampung dokumen minuta akta sepanjang menjabat notaris. Proses *scanning file* dapat dilakukan secara mandiri apabila notaris melek teknologi serta menggunakan jasa karyawan khusus di bidang teknologi untuk membantu notaris dalam menyelesaikan tugas konversi dokumen konvensional ke dokumen elektronik sebagai bentuk antisipasi terhadap kejadian-kejadian diluar kendali jabatan profesi notaris.⁴⁰⁰

Penanggulangan lainnya dapat dilakukan oleh notaris untuk mengamankan kebocoran data minuta akta yang disimpan secara elektronik dengan cara

³⁹⁸ Wawancara dengan Muhammad Hafidh selaku Notaris di Kota Semarang, 02 Mei 2025.

³⁹⁹ *Ibid.*

⁴⁰⁰ *Ibid.*

pembuatan server penyimpanan minuta akta khusus dimiliki notaris melalui organisasi profesi notaris pada setiap tingkat daerah dengan tujuan menyimpan berbagai minuta akta notaris dengan mekanisme pengklasifikasian sesuai nama notaris dan akta-akta yang telah dibuatnya dari awal menjabat hingga saat ini menjalankan jabatannya dan sampai notaris pensiun dari jabatannya.⁴⁰¹

Langkah-langkah pembuatan server penyimpanan minuta akta khusus dimiliki notaris perlu dilakukan inisiasi oleh organisasi profesi notaris mengingat urgensinya sangat dibutuhkan dengan beban pembuatan ditanggung renteng oleh anggota organisasi profesi notaris di setiap tingkat daerah dan mengangkat staf khusus di bidang teknologi yang berkompeten untuk melaksanakan tugas pengamanan minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik.⁴⁰² Notaris di Kabupaten Semarang yaitu Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn. menyatakan staf khusus di bidang teknologi diangkat menjadi karyawan notaris sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi guna melaksanakan ruang lingkup pekerjaan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik.⁴⁰³

Notaris tidak hanya wajib menyimpan minuta akta namun juga wajib merahasiakan segala isi akta yang telah dibuatnya sehingga harus menjaga kerahasiaan isi akta. Sehubungan dengan kerahasiaan minuta akta yang tidak serta merta dipertunjukkan pada khalayak umum, maka akses untuk melihat

⁴⁰¹ *Ibid.*

⁴⁰² *Ibid.*

⁴⁰³ Wawancara dengan Dahniarti Hasana selaku notaris di Kabupaten Semarang, 22 Mei 2025.

minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik hanya diberikan terhadap para pihak yang mempunyai kewenangan atas minuta akta seperti notaris serta majelis pengawas notaris yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur ahli atau akademisi yang dapat memiliki akses buka atau tutup minuta akta yang disimpan secara elektronik guna peninjauan ulang terhadap minuta akta.⁴⁰⁴ Server penyimpanan minuta akta khusus notaris diharapkan dapat menjadi solusi bagi notaris untuk menyimpan berbagai minuta akta yang telah dibuatnya.⁴⁰⁵

Urgensi pembuatan server penyimpanan minuta akta khusus notaris tidak melibatkan atau membeli server penyimpanan dari pihak eksternal ialah bertujuan supaya menjaga keamanan minuta akta notaris dari serangan siber yang berusaha meretas keautentikan minuta akta melalui oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat terjaga keautentikan minuta akta yang disimpan pada server penyimpanan minuta akta buatan organisasi profesi notaris di setiap tingkat daerah.⁴⁰⁶ Notaris wajib mengikuti perkembangan teknologi informasi guna mempermudah pekerjaan layanan hukum di bidang kenotariatan serta teknologi bermanfaat sebagai sarana perlindungan atas kewajiban jabatan notaris khususnya pada aspek penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik supaya terhindar dari berbagai permasalahan hukum yang disebabkan oleh kebocoran data minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik.⁴⁰⁷

⁴⁰⁴ *Ibid.*

⁴⁰⁵ *Ibid.*

⁴⁰⁶ Wawancara dengan Muhammad Hafidh selaku Notaris di Kota Semarang, 02 Mei 2025.

⁴⁰⁷ *Ibid.*

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang penulis telah uraikan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek legalitas penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik terbukti Undang-Undang Jabatan Notaris belum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang memudahkan dan memberikan keamanan bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya, sebab belum ada norma yang mengatur notaris supaya dapat melakukan penyimpanan minuta akta secara elektronik, padahal sangat penting bagi kemajuan profesi notaris guna menghadapi perubahan kondisi dari sistem konvensional menuju sistem elektronik.
2. Cara penanggulangan kebocoran data minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik dapat dilakukan dengan cara melakukan *scanning file* minuta akta yang kemudian disimpan pada *harddisk* eksternal guna menampung dokumen minuta akta sepanjang menjabat notaris. Penanggulangan lainnya dengan cara pembuatan server penyimpanan minuta akta khusus dimiliki notaris melalui organisasi profesi notaris pada setiap tingkat daerah dengan tujuan menyimpan berbagai minuta akta notaris dengan mekanisme pengklasifikasian sesuai nama notaris dan akta-akta yang telah dibuatnya dari awal menjabat hingga saat ini menjalankan jabatannya dan sampai notaris pensiun dari jabatannya. Sehubungan dengan kerahasiaan

minuta akta yang tidak serta merta dipertunjukkan pada khalayak umum, maka akses untuk melihat minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik hanya diberikan terhadap para pihak yang mempunyai kewenangan atas minuta akta seperti notaris serta majelis pengawas notaris yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur ahli atau akademisi yang dapat memiliki akses buka atau tutup minuta akta yang disimpan secara elektronik guna peninjauan ulang terhadap minuta akta.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah :

1. Terhadap pemerintah, supaya dilakukan pembaharuan hukum pada Undang-Undang Jabatan Notaris guna mengatur penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik., sebab sampai saat ini penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik belum ada regulasi yang mengaturnya.
2. Terhadap notaris perlu beradaptasi dengan teknologi guna bekerja secara cerdas dan sebagai bentuk perlindungan dalam menjalankan kewajibannya melalui penyimpanan minuta akta secara elektronik, hal ini dikarenakan minuta akta merupakan protokol notaris yang termasuk arsip negara.
3. Terhadap notaris, diharapkan proses *scanning file* dilakukan secara mandiri serta menggunakan jasa karyawan di bidang teknologi untuk membantu menyelesaikan tugas konversi dokumen konvensional ke dokumen elektronik sebagai bentuk antisipasi kejadian diluar kendali jabatan profesi notaris.
4. Terhadap organisasi profesi notaris, pembuatan server penyimpanan khusus dimiliki notaris perlu dilakukan mengingat tingkat urgensinya sangat dibutuhkan oleh notaris guna pengamanan minuta akta dengan bea pembuatan ditanggung renteng oleh anggota organisasi profesi notaris di setiap tingkat daerah dan mengangkat staf khusus di bidang teknologi sebagai karyawan yang berkompeten untuk melaksanakan tugas khusus pengamanan minuta akta notaris yang disimpan secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2013, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Alwesius, 2022, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anand, Ghansham, 2019, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Arifin, Zaenal, 2010, *Manajemen Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Arizona, Yance, 2010, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Epistema Institute, Jakarta.
- Bachruddin, Gunarto dan Eko Soponyono, 2019, *Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, Refika Aditama, Bandung.
- Boediarto, M Ali, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2015, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Djazuli, Ahma, 2000, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Donardono, Donny, 2007, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.

- Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Erwin, Muhammad dan Amrullah Arpan, 2008, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Fajar Nur Dewata, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Febrianty, Yenny, 2023, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*, CV. Green Publisher Indonesia, Cirebon.
- Fuady, Munir, 2018, *Hukum Bisnis di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang.
- J.C.T Simorangkir, Rudy T Erwin dan J.T. Prasetyo, 2013, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J Sudarmanto, 2019, *Hukum Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Kartika, Dewi, 2010, *Dasar-Dasar Teknologi Informasi*, Informatika, Bandung.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Koesoemahatmadja, Etty Utju R, 2011, *Hukum Korporasi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1995, *Pemantap Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional Dimasa Kini Dan Masa Yang Akan Datang*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Makarao, Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2013, *Notaris & Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Ciberanotary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- , 2018, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Rajawali Pers, Depok.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- , 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mestika, Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Bogor Indonesia, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT.Mataram University Press, Mataram.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Mulyoto, 2011, *Perjanjian: Teknik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Muttaqien, Raisul, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung.
- Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDBL), Yogyakarta.
- Nurita, R.A. Emma, 2012, *Cyber Notary (Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran)*, Refika Aditama, Bandung.
- Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purwandari, Siwi dan Mursyid Wahyu Hananto, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus, 2013, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta.
- , 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2007, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Teknik Pembuatan Akta Notaris: Teori dan Praktik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2020, *Teknik Pembuatan Akta Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Sanusi M, Arsyad, 2001, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, Mizan Grafika Sarana, Bandung.
- Sarjono DD, 2008, *Panduan Penulisan Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta.
- , 2010, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2019, *Hukum Cyber: Tinjauan dan Penegakan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Selenggang, Chairunnisa Said, 2023, *Notaris Sebagai Pejabat Umum*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.

- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Somardi, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Suardita, I Ketut, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Sugiarto, Agus dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Sutarman, 2009, *Teknologi Elektronika Modern*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Terry, George, 2006, *Office Management and Control*, McGraw-Hill, New York.
- Tobing, Lumbuan, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Trisnomurti, Ria, 2019, *Notaris dan Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjosubroto, Soetandyo, 2003, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Jenderal MPR RI, Sekretariat, 2002, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Negara Republik Indonesia, Sekretariat, 2004, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- , 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

- , 2014, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- , 2022, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- , 2024, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal Ilmiah:

- Adeli Arsy, Eudea, Hanif Nur Widhiyanti dan Patricia Audrey Ruslijanto, 2021, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 1, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/324/401>.
- Adjie, Habib, 2017, “Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global”, *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 16, No. 2, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1436/998>.
- Akbar Kurniawan, Rizqi dan Rosalinda Elsina Latumahina, 2025, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Akta Notariil Secara Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 1, No. 1, <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/6518/3936>.
- Al Faruq, Allamudin dan Riri Lastiar, 2015, “Perlindungan Notaris Dalam Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 2, <https://www.neliti.com/id/publications/122718/perlindungan-notaris-dalam-pengambilan-minuta-akta-dan-pemanggilan-pada-peradila>.
- Anggriani, Sufy, Rizki Savira Firdaus dan Amanda Siwi Suherlan, 2023, “Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik”, *Jurnal Notaire*, Vol. 6, No. 3, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/50802/27168>.

- Annisa Khoiri, Halwa, dan Hani Atun Mumtaha, “Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)”, *Jurnal Pilar Teknologi: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, Vol. 4, No. 2, <https://pilar.unmermadiun.ac.id/index.php/pilarteknologi/article/view/39/40>.
- Arifaidd, Putra, 2017, “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3, https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/456/pdf_59.
- Awwalia, Dini, Eva Shofia Fitriati, dan Muhammad Haris, 2023, “Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0”, *Falah Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5, No. 2, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/239>.
- Ballan, Othman, 2022, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.171>.
- Bayu Satrio, Muhamad dan Men Wih Widiatno, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (ANALISIS KASUS KEBOCORAN DATA PENGGUNA FACEBOOK DI INDONESIA)”, *Jurnal Civitas Academica*, Vol. 1, No. 1, <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/6/6>.
- Citra, Helfira dan Yulia Risa, 2021, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Akibat Pembuatan Akta Otentik yang Berindikasi Perbuatan Pidana”, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 5, No. 1, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/15117/11504>.
- Darmansah, Tengku, Agung Muhammad Nur, Hasbih Soleh Suryadi dan Lucky Tirta Nurarfiansyah, 2024, “Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Arsip Di Era Digital”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, Vol. 02, No. 01, <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/1190/1066>.
- Daud, Ahmad S, 2013, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1002>.
- Devina Oktaviani dan Gani Nur Pramudyo, 2020, “Preservasi Penyimpanan Arsip Elektronik dalam Keamanan Arsip Menggunakan Teknologi Blockchain”, *Jurnal Sabda*, Vol. 17, No. 2, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/62252/25859>.

- Dian Triwahyuni, Abdullah, 2020, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 05, No. 01, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitatus/article/view/57118/34373>.
- Farina, Thea dan Elin Sudiarti, 2023, “Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/914/673>.
- Fauziyyah Sugianto, Qisthi dan Widhi Handoko, 2019, “Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29004/16772>.
- Fitriasari, Resa Eka Nur, 2022, “Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17797>.
- Fitriyeni, Cut Era, 2012, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris”, *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 3, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6221/5117>.
- Gunaidi, Aang, Yani Nurhadryani dan Pudji Mulyono, 2018, “Pengembangan Sistem Respository Arsip Digital Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Mendukung Smart Governance”, *Jurnal BACA Dokumentasi dan Informasi*, Vol. 39, No. 2, https://www.researchgate.net/publication/329801814_Pengembangan_Sistem_Respository_Arsip_Digital_Pada_Dinas_Kependudukan_Dan_Pencatatan_Sipil_Dalam_Mendukung_Smart_Governance.
- Hadjon, Philipus M, 1997, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 7, No. 5–6, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5769>.
- H.A. Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, 2017, “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif”, *Jurnal HAKAM*, Vol. 1, No. 2, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/download/76/70>.
- Hanim, Lathifah dan MS. Noorman, 2016, “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1406/1079>.

- Imitiyaz, Lana, Budi Santoso dan Adya Paramita Prabandari, 2020, “Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 1, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29166/16816>.
- Jasmine, Alifia, Benny Djaja dan Maman Sudirman, 2024, “Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3204/1843>.
- Julian Noor, Hendry dan Litha Nabilla Mallolongan, 2023, “Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Menuju Era E-Notary Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”, *Notary Law Journal*, Vol. 2, No. 1, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.
- Komang Yogi Triana, I, Bambang Winarno dan Bambang Sudjito, 2021, “Perlindungan Hukum Notaris terkait Hilang dan Rusaknya Minuta Akta Akibat Keadaan Memaksa”, *Jurnal Ilmu Hukum DELEGALATA*, Vol. 6, No. 2, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.
- Krida Surya, M Javana, Nazilah Maghfiroh, Nerissa Pramesti dan Adetya Firnanda, 2024, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1719>.
- Lukman, Arif, 2021, “Implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) Act No. National Land Agency (BPN) Number 9 of 2019 concerning Implementation of Registrations of Mortgage Rights Using an Electronic System (Analysis of Problems and Legality of Authentic Deed Electronically)”, *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 3, No. 1, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/download/13970/pdf>.
- Marbun, Andi Putra, 2023, “Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta”, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 18, No. 2, <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/605>.
- Mislaini dan Habib Adjie, 2023, “Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1645>.
- Mulia, Jingga, Elita Rahmi dan Eko Nuriyatman, 2022, “Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia”, *Mendapo Journal of Administrative Law*, Vol. 3, No. 3, <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/18903/14448>.

- Noer, Zakiah dan Yuli Fajriyah, 2021, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 10, No. 2, <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1608>.
- Nurmawati, Bernadete, Rinaldi Agusta Fahlevie, KMS Herman, Maman Suparman dan Anda Lusua, 2023, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Action Research Literate*, Vol. 7, No. 9, <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/160>.
- Parikesit, Rio Admiral, 2021, “Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pegharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/809/pdf>.
- Permata Mipon, Intan dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2023, “Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 3, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1576&context=jhp>.
- Pratama, Brilian, Happy Warsito dan Herman Adriansyah, 2022, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 1, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29166/16816>.
- Purwadi, Hari dan Mohamat Riza Kuswanto, 2017, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 2, <https://www.semanticscholar.org/author/Mohamat-Riza-Kuswanto/122035551>.
- Putra, Wiradharma Sampurna, 2024, “Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System.” *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 1, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/482/357>.
- Putri, Livia Suha dan Habib Adjie, 2024, “Pemeriksaan Minuta Akta Notaris Untuk Kepentingan Penyidikan Dikaitkan Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta”, *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 1, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2310>.

- Rachmadyta, Fauziah dan Mahendra Wardhana, 2012, “Perlindungan Hukum Bagi Para Penghadap Terhadap Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris Yang Musnah Akibat Kebakaran”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. I, No. 01, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59003>.
- Rahardjo, Satjipto, 2005, “Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1009/915.
- Rahmadanti, Intan, Herman Fikri dan Fatria Khairo, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip Based On Fault Of Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan)”, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, <https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/view/10/9>.
- Rahmayani, Sri, Sanusi dan Teuku Abdurrahman, 2020, “Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, <https://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/679>.
- Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2021, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, No. 01, <https://media.neliti.com/media/publications/362047-none-b22ca96a.pdf>.
- Rifaldi, Ahmad dan Habib Adjie, 2022, “Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 1, <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/1769/1937>.
- Rifauddin, Machsun, 2016, “Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi.” *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 2, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/1754/1701>.
- Rizka Afdhali, Dino dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Jurnal Collegium Studiosum*, Vol. 6, No. 2, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1078>.
- Rizqi, Fadhila dan Siti Nurul Intan Sari D, 2021, “Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/9391/>.

- Rokhmad, Abu, 2013, “Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/572>.
- Rositawati, Desy, I Made Arya Utama dan Desak Putu Dewi Kasih, 2017, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary”, *Jurnal Acta Comicas*, Vol. 2, No. 2, <https://www.neliti.com/publications/243005/penyimpanan-protokol-notaris-secara-elektronik-dalam-kaitan-cyber-notary#id-section-content>.
- Santoso, Hari Agus, 2021, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB’”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 36, No. 3, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>.
- Selviany, 2022, “Cyber Notary Kepastian Hukum Penyimpanan Dokumen Notaris”, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.105>.
- Setiawan, Irfan, 2019, “Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Pontianak”, *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, https://www.researchgate.net/publication/339432954_Pengembangan_Teknologi_Informasi_dan_Komunikasi_Dalam_Menghadapi_Era_Revolusi_Industri_40_Di_Kota_Pontianak.
- Sitairesmi, Adhistry dan Rosa Ristawati, 2025, “Perlindungan Data Pribadi Post-Mortem oleh Notaris Melalui Penyimpanan Protokol Notaris: Prospek dan Tantangannya”, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 9, No. 1, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/125/44>.
- Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, 2021, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. II, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.
- Susanti, Sari, 2024, “Integrasi Konsep Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Jabatan Notaris”, *Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/482/357>.
- Syarif Anwar Abdurrohman, Novian dan Beni Ahmad Saebani, 2024, “Asas Legalitas Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 9, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/8917/7911>.

Theo Engelbert, Lendo, Hanif Nur Widhianti, dan Diah Ayu Wisnuwardhani, 2021, “Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p172-178>.

Triyanti dan Harjono Hari Purwadi, 2015, “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, <https://www.neliti.com/id/publications/213071/kekuatan-pembuktian-dokumen-elektronik-sebagai-pengganti-minuta-akta-notaris>.

Wijanarko, Fahma Rahman, 2015, “Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, No. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/213169-none.pdf>.

Wulandari, Cahya, 2020, “Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/33185.

Karya Tidak Diterbitkan:

Affifudin, 2015, “Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Narotama.

Farhan, Muhammad, 2023, “Pembasatan Penggunaan Media Elektronik Dalam Profesi Notaris”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Fitri, Rahma, 2016, “Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara Secara Elektronik”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Putri, Chiska Claudia, 2019, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary”, Tesis Fakultas Hukum Sriwijaya University.

Wawancara:

Wawancara dengan Muhammad Hafidh selaku notaris di Kota Semarang, 02 Mei 2025.

Wawancara dengan Dahniarti Hasana selaku notaris di Kabupaten Semarang, 22 Mei 2025.

Webinar:

Wiryomartani, Winanto, “Protokol Notaris: Kewajiban Atau Beban?”, Webinar Practice Legal Center, Jakarta, 2024.